



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI
GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN
PALMERAH, JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**MUHAMAD AOS NUARI
0706283866**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muhamad Aos Nuari

NPM : 0706283866

Tanda Tangan :


Tanggal : 10 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh
Nama : Muhamad Aos Nuari
NPM : 0706283866
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing :
Dra. Afati Indri Wardhani, M.Si : ()

Penguji :
Drs. Muh Azis Muslim, M.Si : ()

Ketua Sidang :
Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si : ()

Sekretaris :
Desy Hariyati, S.Sos : ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel;
- 4) Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 5) Dra. Lina Miftahul Jannah, M.Si selaku Penasihat Akademis saya yang banyak membantu saya dalam perkuliahan saya;
- 6) Dra. Afiati Indri Wardhani, M.Si., selaku pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 7) Drs. Muh Azis Muslim, M.Si selaku penguji sidang skripsi saya
- 8) Achmad Lutfi S.Sos, M.Si selaku ketua sidang skripsi saya
- 9) Desy Hariyati S,Sos selaku sekretaris sidang skripsi saya
- 10) Ibu saya dan keluarga besar yang berada di Jakarta, Solo dan sekitarnya yang saya cintai dan telah mendukung saya selama ini baik secara moral material.

- 11) Amelya Syahputri yang tak pernah bosan memberikan dukungan kepada saya.
- 12) Pak Alex dan Bu Santi dari Kementerian Pendidikan Nasional bagian Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
- 13) Pak Haji Partiyono dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat
- 14) Kepala sekolah dan guru yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai
- 15) Sahabat saya, Widyanto dan Firman Rosadi yang memberikan semangat untuk saya
- 16) Aditya Wibowo, S.I.A; Ilham Dwi Irianto, S.I.A; Muhamad Ridwan Mauludin, S.I.A; Putra Ilham Madjid; Ratiyan Munggaran S.I.A; Rully Pradana Putra dan semua teman Negara 2007 yang telah berjuang bersama-sama dan telah banyak membantu saya selama ini;
- 17) Rekan-rekan dari Raya Fans Community, Agung; Andy; Bli Ketut; Eko dan Widya Sulistyono; Om Rofik; Riswan; Singgih; Widi Prasetiawan dan rekan-rekan lain yang selalu memotivasi saya dalam menyusun skripsi
- 18) Seluruh rekan-rekan dari Jakarta Bus Society yang telah memberikan nasihat dan semangat kepada saya

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Aos Nuari
NPM : 0706283866
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Muhamad Aos Nuari)

ABSTRAK

Nama : Muhamad Aos Nuari
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat

Skripsi ini membahas mengenai implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis implementasi kebijakan dari George Edward III dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatan-hambatan yaitu : kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran untuk pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memilih lokasi yang strategis dan dibentuknya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru

Kata kunci:
Implementasi kebijakan, sertifikasi guru

ABSTRACT

Name : Muhamad Aos Nuari
Study Program : Public Administration
Title : The Analyze Implementation of Teacher's Certification in
State Elementary School in Palmerah Area, West Jakarta

The focus of this study is about the implementation of teacher's certification in state elementary school on Palmerah Area, West Jakarta. This research using theory of implementing public policy from George Edward III and quantitative approach. The result of this research is the implementation of teacher's certification is working well, although there are some obstacles such as insufficient operational fund, recruitment system based on leader of division, competence of temporary staff, unstrategic location and there is no legitimate supervisor in implementation of teacher's certification. There are some recommendation for the obstacles like increasing the operational fund, change the recruitment system based on education, increasing the competence of temporary staff by training programs, find more strategic locations and build legitimate supervisor of the implementation teacher's certification.

Keywords:
Implementing public policy, teacher's certification

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Signifikansi Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penelitian	12
2. KERANGKA TEORI	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Teori	20
2.2.1 Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.2.2.1 Komunikasi.....	31
2.2.2.2 Sumber Daya.....	32
2.2.2.3 Disposisi	33
2.2.2.4 Struktur Birokrasi.....	34
2.3 Operasionalisasi Konsep	36
3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Narasumber.....	39
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Keterbatasan Penelitian	39
4. GAMBARAN UMUM.....	41
4.1 Sertifikasi Guru.....	41
4.2 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	44
4.3 Tugas Pokok Badan Pelaksana Sertifikasi Guru.....	46
5. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT.	52

5.1 Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat	52
5.1.1 Komunikasi	52
5.1.1.1 Transmisi	53
5.1.1.2 Kejelasan Komunikasi	58
5.1.1.3 Konsistensi Komunikasi	60
5.1.2 Sumber Daya	61
5.1.2.1 Staf	61
5.1.2.2 Informasi	64
5.1.2.3 Wewenang	65
5.1.2.4 Fasilitas	67
5.1.3 Disposisi	68
5.1.3.1 Penempatan Staf	69
5.1.3.2 Pemberian Insentif	70
5.1.4 Struktur Birokrasi	72
5.1.4.1 <i>Standard Operating Procedure</i>	72
5.1.4.2 Penyebaran Tanggung Jawab	73
5.2 Faktor Penghambat	75
6. PENUTUP	79
6.1 Simpulan	79
6.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Jumlah Guru Sekolah Dasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2009..... 5
Tabel 1.2	Kuota Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Tahun 2011 7
Tabel 1.3	Jumlah Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2008..... 7
Tabel 1.4	Jumlah Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2009..... 8
Tabel 1.5	Jumlah Guru Tingkat Satuan Pendidikan dan Status Sertifikasi Tahun 2011 10
Tabel 2.1	Perbandingan Antar Penelitian 17
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep 36

DAFTAR GAMBAR dan BAGAN

	halaman
Bagan 2.1	Prosedur Analisis Kebijakan 23
Bagan 2.2	Kedekatan Prosedur Analisis dengan Tipe-Tipe Kebijakan .. 24
Bagan 4.1	Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan..... 44
Gambar 2.3	Siklus Kebijakan Publik Lester & Stewart 26
Gambar 2.4	Enam Variabel dalam Implementasi Kebijakan Publik 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Verbatim I
Lampiran 3	Verbatim II
Lampiran 4	Verbatim III
Lampiran 5	Verbatim IV
Lampiran 6	Verbatim V
Lampiran 7	Alur Sertifikasi Guru
Lampiran 8	Tupoksi Badan Pelaksana Sertifikasi Guru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pemerintah di banyak negara peduli terhadap pendidikan. Pada akhir tahun 2010, *United Nation Development Program* (UNDP) mengeluarkan *Human Development Index* (HDI) Indonesia berada di posisi 108 negara dari 169 negara yang disurvei dengan nilai 0,600. Indikator yang digunakan untuk menghitung HDI adalah angka harapan hidup, partisipasi pendidikan, dan kehidupan yang layak. Pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam laman resminya www.kemdiknas.go.id disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam bentuk aktualisasi potensi peserta didik menjadi suatu kemampuan atau kompetensi. Kompetensi yang dapat mereka miliki yaitu kompetensi spiritual keagamaan sebagai suatu aktualisasi potensi emosional (EQ), kompetensi akademik sebagai aktualisasi potensi intelektual (IQ), dan kompetensi motorik yang dikembangkan dari potensi indrawi atau fisik.

Pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia yang berguna. Sedangkan pengajaran adalah salah satu alat atau usaha untuk membentuk manusia tersebut. Pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Manusia Indonesia yang berkualitas ialah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Di Indonesia selain ada arti pendidikan juga ada arti dari pendidikan nasional. Arti dari pendidikan nasional menurut Kementerian Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Penyediaan pelayanan pendidikan diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan swasta namun masih dibawah pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan masih dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada penyalahgunaan tujuan dari hakekat dasar pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah merupakan sebuah kewajiban yang sudah ada sejak berdirinya negara ini. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang bermutu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Adapun pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan merupakan sebuah dasar untuk kemajuan suatu bangsa dan hal inilah yang telah

disadari oleh proklamator kemerdekaan Indonesia. Kewajiban belajar di Indonesia diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pendidikan merupakan fondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa memperhatikan bidang pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap taraf hidup serta standar kualitas seorang manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tentu akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang hanya di tingkat dasar.

Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya mengambil jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para guru karena sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola oleh manusia. Pendidikan terdiri atas tiga tahap yaitu input, proses dan output. Tahap terpenting adalah pada tahap proses dimana siswa diasah oleh tenaga pendidik untuk output yang lebih baik. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Upaya pemerintah yang dilakukan mengenai peningkatan kualitas pendidikan dengan cara pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar serta pemberian sertifikat pendidik bagi guru.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional adalah dengan mengembangkan

kualitas sumber daya manusia pada tenaga pendidik dan kependidikan. Pengertian sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Kualitas proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, perlu secara terus menerus mendapatkan perhatian dari penanggung jawab sistem pendidikan.

Salah satu penghambat dalam peningkatan kemampuan guru adalah jumlah guru yang sangat banyak dan pemerataan penyebaran guru yang tidak merata. Berdasarkan data Depdiknas tahun 2010, jumlah guru yang berstatus PNS (termasuk PNS pada Departemen Agama dan PNS yang di perbantukan di sekolah swasta) berjumlah 1.579.381 orang, Guru Tetap Yayasan : 225.667 orang, Guru Honor Daerah : 68.157 orang, serta Guru Tidak Tetap dan Guru Bantu : 734.106 orang. Dan dari jumlah tersebut, baru 350.000 yang mendapatkan tunjangan dan sertifikasi namun pada tahun 2011 bertambah sebanyak 200.000 orang (edukasi.kompasiana.com/2011). Menurut Baedhowi (disdik.padang.go.id/2011) ,saat ini (Januari 2009) rasio umum perbandingan guru dan murid untuk SD adalah 1 : 15. Padahal, idealnya 1 : 20. Menurut beliau, ada daerah yang rasio mengajar antara guru dan murid sudah over. "Perbandingannya banyak yang 1 : 40. Itu kan nggak ideal. Karena itu, pemda setempat harus segera mengambil strategi jitu untuk mengatasi problem itu," ungkapnya.

Berikut adalah data tentang jumlah guru sekolah dasar berdasarkan jenjang pendidikan di DKI Jakarta tahun 2009.

Tabel 1.1

Jumlah Guru Sekolah Dasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan di DKI Jakarta 2009

Kota/ Kabupaten	SD		
	Negeri	Swasta	Jumlah
SLTA Keg.	1,665	1,257	2,922
SLTA B. Keg.	743	562	1,305
PGSLP/D-1	317	262	579
PGSLA/D-2	12,811	2,515	15,236
Sarmud/D-3	1,145	976	2,121
Sarjana/S-1	11,948	6,224	18,172
Pasca Sarjana/S-2	375	143	518
Doktor/S-3	8	2	10
Jumlah	29,012	11,941	40,953

Sumber : jakarta.go.id/bankdata/2009

Jumlah guru sekolah dasar negeri yang berkualifikasi akademik SLTA keguruan ada 2,922 orang yang terdiri dari 1,667 guru berasal dari sekolah dasar negeri dan 1,257 berasal dari sekolah dasar swasta. Sebanyak 16,681 guru sekolah dasar negeri dan 5,572 guru dari sekolah dasar swasta di DKI Jakarta masih memiliki kualifikasi akademik dibawah sarjana/S-1. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak guru-guru sekolah dasar baik negeri maupun swasta yang tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana/S1 mengajar di sekolah dasar. 22,253 guru sekolah dasar dari jumlah total 40,953 guru sekolah dasar memiliki kualifikasi akademik dibawah sarjana/S-1. Menurut Majalah Guru tahun 2008, dari sekitar 2,7 juta guru di Indonesia, hanya sekitar 1 juta guru yang sudah berpendidikan S-1 atau D-IV. Hal ini yang mendorong Kementerian Pendidikan Nasional untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru agar membentuk guru yang lebih profesional untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah dengan memberi guru sertifikat pendidik. Berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 dan 61 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29, guru pada jenis dan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 (Strata Satu) atau D IV (Diploma IV) sesuai dengan bidang tugasnya, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain persyaratan tersebut, guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang melalui kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut tercermin dalam kinerja guru dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik melalui uji kompetensi.

Sertifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 11 adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Sedangkan pasal 8 berisi tentang kewajiban guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Berikut adalah jumlah kuota sertifikasi guru sekolah dasar di DKI Jakarta Tahun 2011

Tabel 1.2

Kuota Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di DKI Jakarta tahun 2011

NO	KAB/KOTA	TOTAL KUOTA
		JUMLAH
1	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat	444
2	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara	581
3	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat	968
4	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan	1566
5	Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur	1659
6	Dinas Pendidikan Kab. Kep. Seribu	43

Sumber : Dinas PMPTK, Kemdiknas 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kuota dinas pendidikan Jakarta Timur memiliki kuota paling banyak yaitu 1659 guru. Sedangkan dinas pendidikan Kepulauan Seribu memiliki kuota paling sedikit yaitu hanya sebanyak 43 guru saja. Dinas pendidikan Jakarta Barat mempunyai kuota sertifikasi sebanyak 968 guru.

DKI Jakarta mempunyai jumlah sekolah terbanyak diantara provinsi lainnya di Indonesia. Jumlah sekolah di DKI Jakarta dari berbagai jenjang baik negeri dan swasta tahun 2008 sebanyak 6,747 buah. Berikut adalah jumlah sekolah di DKI Jakarta per jenjang pendidikan tahun 2008.

Tabel 1.3

Jumlah Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	9	1,733	1,742
SD	2,244	753	2,997
SMP	306	631	937
SMA	116	381	497
SMK	62	512	574
Jumlah	2,737	4,010	6,747

Sumber : Buku Pendidikan DKI Jakarta 2008

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekolah dasar di DKI Jakarta sebesar 2,997 sekolah. Diurutan kedua ada jumlah Taman Kanak-kanak sebesar 1,742 buah. Jumlah sekolah dasar baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta sebesar 40% dari total jumlah sekolah yang ada di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2008 dari berbagai jenjang pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan dasar memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peneliti melakukan penelitian pada guru sekolah dasar negeri karena sekolah dasar negeri merupakan sekolah dasar yang dibawah langsung oleh pemerintahan kota/kabupaten.

Berikut adalah jumlah sekolah dasar di Jakarta per tahun 2009 menurut kotamadya di DKI Jakarta baik negeri maupun swasta.

Tabel 1.4

Jumlah Sekolah Dasar di DKI Jakarta Tahun 2009

Kota/ Kabupaten	SD		
	Negeri	Swasta	Jumlah
Jakarta Pusat	285	114	399
Jakarta Utara	269	159	428
Jakarta Barat	469	196	665
Jakarta Selatan	527	127	654
Jakarta Timur	675	171	864
Jumlah	2239	767	3006

Sumber : jakarta.go.id/bankdata/2009

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Jakarta Barat mempunyai sekolah dasar yang paling banyak diantara kotamadya lain di DKI Jakarta setelah Jakarta Timur yaitu berjumlah 665 unit sekolah dasar negeri. Sedangkan Jakarta Timur memiliki paling banyak sekolah dasar dengan jumlah 864 unit sekolah.

Tujuan awal sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia dengan harapan ikut meningkatnya kualitas pendidikan secara nasional.

Dengan hasil kelulusan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat sekolah dasar DKI Jakarta tahun 2010 sebesar 99,98% dari jumlah total 141.043 peserta yang mengikuti ujian, siswa yang lulus ujian mencapai 141.011 siswa dan sebesar 32 siswa tidak lulus UASBN. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka kelulusan tahun 2009 yang hanya mencapai 99,60 persen. Selain mengalami peningkatan jumlah siswa yang lulus dalam UASBN tahun 2009, juga terjadi peningkatan rata-rata nilai mata pelajaran yang diujikan. Yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia mencapai 7,40 atau mengalami kenaikan 0,10 dari tahun lalu, mata pelajaran Matematika naik 0,59 menjadi 6,89, dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) naik 0,40 menjadi 7,00. Dari segi kualitas, para siswa sebenarnya memiliki kemampuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata rapor dan angka kelulusan di sekolah cukup tinggi. Begitu juga dalam ajang berbagai perlombaan. Baik ilmu pengetahuan maupun ketrampilan, DKI selalu lolos menjadi juara. Pengalaman 2010, beberapa prestasi yang sempat diraih seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), DKI Jakarta juara umum tingkat nasional. Kemudian Lomba Ketrampilan Siswa (LKS), DKI Jakarta juga juara umum tingkat nasional. Angka partisipasi sekolah juga mengalami peningkatan yakni untuk kategori usia 7-12 tahun dari 90,26 persen (2008/2009) menjadi 95,13 persen (2009/ 2010).

Peneliti tertarik meneliti tentang sertifikasi guru menindaklanjuti laporan akhir magang yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan magang di Direktorat Profesi Pendidik subdit Program di Kementerian Pendidikan Nasional. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Palmerah karena dari 8 kecamatan yang berada di wilayah administrasi Jakarta Barat, hanya Kecamatan Palmerah yang mempunyai presentase guru yang telah disertifikasi yaitu sebesar 43%. Berikut adalah data jumlah guru tingkat satuan pendidikan dan status sertifikasi tahun 2011.

Tabel 1.5

Jumlah Guru Tingkat Satuan Pendidikan dan Status Sertifikasi Tahun 2011

No	Kecamatan	Status Sertifikasi		Jumlah	Presentase
		Belum	Sudah		
1	Cengkareng	2095	932	3027	30%
2	Grogol Petamburan	1059	542	1601	33%
3	Kalideres	1784	777	2561	30%
4	Kebon Jeruk	1473	853	2326	36%
5	Kembangan	1363	819	2182	37%
6	Palmerah	753	570	1323	43%
7	Taman Sari	613	217	830	26%
8	Tambora	1021	417	1438	28%
Jumlah		10161	5127	15288	

Sumber : Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat 2011

Dilihat dari tabel diatas, Kecamatan Palmerah mempunyai presentase yang besar dalam jumlah guru yang telah disertifikasi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Dengan jumlah guru yang telah disertifikasi mencapai 570 orang guru berbanding dengan total jumlah guru yang ada sejumlah 1323 orang guru, presentase guru yang telah disertifikasi di Kecamatan Palmerah sebesar 43%. Urutan kedua yang memiliki presentase jumlah guru yang telah disertifikasi paling besar adalah Kecamatan Kembangan dengan jumlah guru yang telah disertifikasi sebesar 819 orang guru dibanding jumlah guru keseluruhan sebesar 2182 orang guru dengan presentase sebesar 37%.

Terdapat 57 sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Palmerah yang tersebar di kelurahan-kelurahan yang ada yaitu di Jati Pulo, Palmerah, Slipi,

Kemanggisan, dan Kota Bambu. Sekolah dasar negeri terbanyak terdapat di Kelurahan Palmerah yang memiliki 26 sekolah dasar negeri baik yang pagi maupun yang petang (Dikdas Kecamatan Palmerah 2011).

Peneliti memilih mengadakan penelitian guru sekolah dasar karena menurut Piaget (Carin & Sund, 1989:23-47; Ratna W. Dahar, 1989:152-156) perkembangan intelektual seseorang dibagi menjadi 4 tahap secara berurutan yaitu tahap sensori motor (0-2 tahun), tahap praoperasional (2-7 tahun), tahap operasional konkrit (7-11 tahun) dan operasional formal (11 tahun keatas). Tahap operasional konkrit yang berada pada usia sekolah dasar pada anak-anak merupakan tahap dimana anak-anak mulai berpikir rasional. Pada tahap ini pula anak-anak sudah memperlihatkan kemampuan berpikir kombinitivitas, reversibilitas, asosiatif dan identitas sehingga peranan guru sebagai pengganti orang tua di sekolah sangat penting. Diperlukan guru-guru sekolah dasar yang terampil dan profesional yang dapat membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

1.2 Perumusan Masalah

Tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk melakukan standardisasi guru agar memenuhi kualitas sebagai pendidik.

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru di wilayah Kecamatan Palmerah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mungkin menghambat pelaksanaan sertifikasi guru.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di wilayah Kecamatan Palmerah
2. Faktor-faktor yang mungkin menghambat pelaksanaan sertifikasi guru.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari manfaat secara akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini diharapkan akan menambah wacana keilmuan dibidang implementasi kebijakan khususnya sertifikasi guru. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi tentang implementasi kebijakan dan menambah referensi penelitian mengenai sertifikasi guru.

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas guru khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk berbagai kalangan yang terlibat dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian akhir ini.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan skripsi ini, untuk menyusun kerangka pikir penelitian, metode penelitian, dan pembahasan.

Bab III Metode Penelitian

Peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang *Analisis Implementasi Sertifikasi Guru di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat*. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai

pendekatan penelitian, jenis penelitian, hipotesa kerja dan strategi penelitian, narasumber penelitian, batasan penelitian dan teknik analisis data penelitian

Bab IV Gambaran Umum

Pada bab ini, peneliti akan menggambarkan tentang sertifikasi guru. Dasar hukum sertifikasi guru, prinsip sertifikasi guru dan alur pelaksanaan sertifikasi guru.

Bab V Analisis Implementasi Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang analisis data-data yang didapat selama penelitian yang dikaitkan dengan teori yang telah dituliskan pada bab dua.

Bab VI Penutup

Pada bab ini peneliti menuliskan tentang simpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Implementasi Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang didasarkan pada penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan dan kerangka teori yang akan menjadi dasar dalam analisis penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru.

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat** peneliti meninjau beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi dan tesis yang berhubungan dengan tema penelitian. Peneliti mengambil dua tema hasil penelitian terdahulu terkait dengan .

Penelitian pertama diambil dari penelitian Diah Mustika Wulandari dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”*. Penelitian dilatarbelakangi karena Diah Mustika Wulandari melihat bahwa implementasi kebijakan sertifikasi tidak sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”* adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diah Mustika Wulandari menggunakan empat buah teori yang menjadi dasar dalam penelitian yang dilakukan. Empat teori tersebut adalah teori pendidikan, sumber daya manusia, kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

Pendekatan yang dilakukan oleh Diah Mustika Wulandari adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”* berdasarkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena sosial. Strategi penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan metode kualitatif yang menghasilkan data kualitatif mengenai wawancara mendalam dan metode kuantitatif yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa kuisioner untuk menjadi data penunjang penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta Timur dan observasi ke sekolah dasar yang berada di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Selain itu Diah Mustika Wulandari juga melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, artikel, jurnal dan data-data lainnya.

Hasil yang didapat oleh Diah Mustika Wulandari dalam penelitiannya adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tidak terlaksana sesuai dengan prosedur karena ada beberapa hal yang menjadi penghambat sehingga pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan menjadi lebih lambat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru adalah sosialisasi dan pengarahan yang tidak jelas, prosedur yang tidak jelas, tidak adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan sumber daya manusia yang kurang motivasi dalam melakukan sertifikasi guru.

Penelitian kedua adalah penelitian dari Oktora Melansari, dimana penelitian ini berbentuk tesis. Penelitian Melansari berjudul *“Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur”*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemerintah menyediakan pendidikan yang bermutu. Peningkatan mutu

pendidikan diperlukan penyediaan tenaga didik yang kompeten dan diakui secara umum.

Penelitian Oktora Melansari bertujuan meneliti bagaimana proses implementasi dari kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan teknik pengumpulan data kuantitatif sebagai data utama dan kualitatif sebagai data penunjang. Distribusi frekuensi digunakan sebagai teknik analisis data dengan melihat mean dari masing-masing indikator.

Penelitian ini menggunakan teori Fullan, dimana dalam menerapkan kebijakan perubahan pendidikan terdapat suatu sistem faktor-faktor yang berinteraksi untuk menentukan kesuksesan dan kegagalannya. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik dari perubahan atau kebijakan, karakteristik lokal atau guru, dan faktor-faktor eksternal.

Kesimpulan penelitian ini, pertama implementasi kebijakan sertifikasi berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan terutama pada kejelasan isi kebijakan dalam buku pedoman maupun sosialisasi. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara karakteristik perubahan dengan implementasi kebijakan. Ketiga, dari analisis koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa koefisien karakteristik lokal tidak signifikan secara statistik.

Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian Diah Mustika Wulandari menjelaskan tentang proses-proses tahapan sertifikasi guru dalam jabatan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada penelitian Oktora Melansari menjelaskan proses implementasi sertifikasi guru. Dan dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan implementasi sertifikasi guru dengan teori George Edward III.

Tabel 2.1 Perbandingan Antar Penelitian

Indikator	Diah Mustika Wulandari	Oktora Melansari	Muhamad Aos Nuari
Tujuan	<p>1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur</p> <p>2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur</p>	Meneliti bagaimana proses implementasi dari kebijakan sertifikasi guru dan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan	Untuk mengaitkan implementasi sertifikasi guru dengan Teori George Edward III dan mengetahui tugas pokok pelaksana sertifikasi serta menemukan faktor-faktor yang menghambat implementasi sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah
Teori	Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier		Implementing Public Policy oleh George Edward III

Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	Eksplanatif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Kuisisioner, Wawancara Mendalam, Observasi dan Studi Pustaka	Data kuantitatif sebagai data utama dan kualitatif sebagai data penunjang	Kualitatif dengan Teknik Wawancara Mendalam
Hasil Penelitian	<p>1. Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tidak terlaksana sesuai dengan prosedur karena ada beberapa hal yang menjadi penghambat sehingga pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan menjadi lebih lambat.</p> <p>2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan</p>	<p>1. Implementasi kebijakan sertifikasi berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan terutama pada kejelasan isi kebijakan dalam buku pedoman maupun sosialisasi.</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara karakteristik perubahan dengan implementasi</p>	<p>Implementasi kebijakan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dikaitkan. Namun ada beberapa faktor yang mengganggu proses implementasi sertifikasi guru yaitu Anggaran dana operasional yang diberikan kepada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat masih kurang, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-</p>

	<p>kebijakan sertifikasi guru adalah sosialisasi dan pengarahan yang tidak jelas, prosedur yang tidak jelas, tidak adanya koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan sumber daya manusia yang kurang motivasi dalam melakukan sertifikasi guru</p>	<p>kebijakan. Ketiga, dari analisis koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa koefisien karakteristik lokal tidak signifikan secara statistik</p>	<p>masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kinerja tenaga honorer masih kurang memuaskan dibandingkan dengan staf tendik yang lain, lokasi sosialisasi sertifikasi guru kurang strategis karena letaknya jauh dari pusat wilayah kotamadya Jakarta Barat dan tidak adanya badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru</p>
--	---	---	--

2.2 Kerangka Teori

Peneliti menggunakan teori kebijakan publik, siklus kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik serta teori manajemen sumber daya manusia.

2.2.1 Kebijakan Publik

Sebelum menelaah lebih dalam tentang implementasi kebijakan publik, peneliti ingin menyajikan teori kebijakan publik. Istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunn, 1995:51). Definisi kebijakan publik menurut Nugroho (Nugroho R, 2003; 1-7) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Sedangkan menurut Thomas Dye (Dye, 1992; 2-4) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Sedangkan menurut Chandler & Plano (1982) dalam buku *The Public Administration Dictionary*, mengatakan bahwa: “*Public Policy is strategic use of reseorces to alleviate national problems or governmental concerns*” yang berarti kebijakan publik adalah pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah pemerintah atau publik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang berlaku di masyarakat dan mengikat sehingga akan mendapatkan sanksi bagi para

pelanggarnya yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang pembiayaannya diambil dari sumber daya negara. Kebijakan publik secara umum dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan menurut Said Zainal Abidin (2004;31-33)

- a. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. **Kebijakan teknis**, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan meminimalisir dampak yang merugikan bagi masyarakat. Pemerintah harus jeli dalam merumuskan kebijakan yang ada dan harus menganut *win-win solution* agar tidak ada yang merasa dirugikan. Analisis kebijakan sangat berperan penting untuk mengetahui efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga pada akhirnya dapat dibuat kesimpulan apakah kebijakan dapat terus berjalan, berjalan disertai dengan perbaikan baik penambahan atau pengurangan peraturan, ataupun mencabut kebijakan karena sudah tidak relevan dengan situasi yang ada untuk kemudian menggantinya dengan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.


Menurut pendapat Dye yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, analisis kebijakan merupakan upaya mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, kenapa mereka melakukan hal itu, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya berbeda-beda (Wahab, 2005: 2) Namun definisi yang disampaikan Dye di atas merupakan definisi kebijakan yang masih bersifat sederhana. Hal tersebut karena kebijakan hanya ditujukan untuk mengetahui kegiatan pemerintah dan alasan diberlakukannya kebijakan, sedangkan beberapa tokoh lain mengemukakan pendapatnya mengenai definisi analisis kebijakan secara luas dan komprehensif.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan analisis yang menghasilkan informasi sedemikian rupa sehingga memberi landasan bagi pembuat kebijakan untuk membuat keputusan. Kegiatan yang dilakukan mencakup penjelasan dan pandangan mengenai isu atau masalah yang telah diantisipasi, sampai pada tahap mengevaluasi suatu program secara keseluruhan.

Sementara itu pendapat Dunn analisis kebijakan merupakan proses menghasilkan pengetahuan mengenai proses kebijakan untuk menyediakan informasi kepada pengambil kebijakan untuk memikirkan kemungkinan pemecahan masalah kebijakan, (Darwin, 1988: 35) sedangkan dalam bukunya yang lain Dunn mendefinisikan analisis kebijakan sebagai intelektual dan praktis untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan.(Wibawa, 2000: 44) Dari kedua pendapat Dunn dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi, kritik, serta rekomendasi kepada para pembuat serta pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga tujuan utama perumusan kebijakan yakni untuk mengatasi permasalahan dapat dilaksanakan dengan baik

Berdasarkan definisi-definisi analisis kebijakan yang telah disampaikan diatas, maka analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang telah dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan dan menyajikan informasi kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta merekomendasikan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam melaksanakan analisis kebijakan terdapat beberapa prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai permasalahan kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Berikut ini adalah lima prosedur dalam melaksanakan analisa kebijakan antara lain: (Wibawa, 2000: 20-21)

1. Perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Peramalan, menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa yang akan datang dari penerapan kebijakan
3. Rekomendasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi masa mendatang dari pemecahan masalah
4. Pemantauan, menghasilkan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya kebijakan
5. Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah




Bagan 2.1 Prosedur Analisis Kebijakan

Sumber: William N. Dunn. *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik"* Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. 2000 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 21

Dalam melaksanakan analisis kebijakan aktivitas yang dilakukan bersifat politis, dimana proses pembuatan kebijakan divisualisasikan kedalam serangkaian tahapan yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Wibawa, 2000: 22). Dengan demikian analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan

pada satu, beberapa, atau seluruh proses tahap kebijakan, tergantung jenis permasalahannya.

Tiap tahap dalam proses kebijakan saling berhubungan dan terkait dengan prosedur analisis kebijakan, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang dapat mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahapan, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tahap-tahap berikutnya. Aktivitas dalam prosedur analisis kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan (Wibawa, 2000: 23). Hal ini ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 2.2 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Kebijakan

Sumber: William N. Dunn. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”* Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. 2000, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 25

Berdasarkan gambar di atas, proses perumusan masalah sebagai tahap awal pembuatan kebijakan memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang menekankan pada asumsi yang menjadi dasar permasalahan dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*).

Perumusan masalah membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, dan memadukan pandangan yang bertentangan serta merancang peluang kebijakan baru

Pada tahap peramalan menyediakan pengetahuan yang relevan mengenai kebijakan menyangkut masalah yang akan terjadi di masa mendatang akibat digunakannya alternatif pada tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang fleksibel, potensial, mengestimasi akibat kebijakan yang ada atau yang diusulkan dan mengendalikan kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, serta mengestimasi kelayakan politik.

Pada tahap rekomendasi membuah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengenai manfaat atau biaya dari beberapa alternatif yang diakibatkannya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Hal ini membantu para pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengetahui akibat yang dapat muncul dan menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, serta menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

Pada tahap pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan dampak kebijakan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator di berbagai bidang, yang membantu para pengambil kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan. Pemantauan akan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program dan mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kebijakan.

Tahap evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan mengenai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan, sehingga membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan untuk pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menyimpulkan seberapa jauh masalah

terselesaikan, tetapi juga memberikan kritik terhadap nilai-nilai dasar kebijakan, serta membantu menyesuaikan dan merumuskan kembali permasalahan

Menurut Lester dan Steward, siklus dari pembuatan suatu kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3 Siklus Kebijakan Publik Lester dan Stewart

Sumber: *Sunadi Zamroni, <http://www.ireyogya.org>*

1. Agenda Setting

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah

2. Perumusan Kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik

3. Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Pada tahap ini juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima kebijakan yang sedang diimplementasikan dan agar masyarakat juga ikut mengawasi kebijakan yang sedang berjalan

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan biasanya dilakukan dalam beberapa periode waktu tertentu. Kebijakan yang telah dijalankan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

5. Perubahan Kebijakan

Setelah dievaluasi, apabila kebijakan yang dikeluarkan harus dirubah agar sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. Perubahan kebijakan juga harus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat

6. Penghentian Kebijakan

Setelah dilakukan perubahan maka kebijakan tersebut selanjutnya dapat saja diterapkan atau dihentikan. Apabila dihentikan maka kembali ke perumusan kebijakan pada tahap 1.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi kebijakan publik merupakan tahap paling krusial dalam siklus kebijakan publik. Suatu kebijakan dapat dinilai efektif dan efisien dari dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru, sehingga teori implementasi kebijakan menjadi teori yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data. Charles O. Jones (1991) secara sederhana, implementasi adalah "*getting the job done*" dan "*doing it*". Artinya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2007: 155), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, kecenderungan pelaksana atau implementor. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:

a. Tahapan interpretasi.


Tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam

bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, dapat berbentuk Undang-Undang ataupun Perda. Kebijakan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang dapat berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan dapat berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait.

b. Tahapan pengorganisasian.

Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah.

Masih menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari Hill and Hupe (2002;46) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel dalam implementasi kebijakan publik. Berikut adalah bagan dari enam variabel dalam implementasi kebijakan publik



Gambar 2.4 Enam Variabel dalam Implementasi Kebijakan Publik

Enam variabel tersebut adalah :

a. Policy Standards and objectives

Setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan suatu sasaran kebijakan publik yang terukur.

b. Resources and incentives

Dalam melakukan implementasi kebijakan publik diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya material maupun sumber daya metode. Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam melakukan implementasi kebijakan karena berhasil tidaknya implementasi kebijakan berdasarkan kualitas sumber daya manusia sebagai implementor.

c. Inter-organizational communication enforcement activities

Dalam melakukan implementasi kebijakan, diperlukan komunikasi dan kordinasi yang baik antar instansi terkait.

d. Characteristic of the implementing agencies

Agar implementasi kebijakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, agen-agen pelaksana harus mengetahui hal-hal yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

e. Economic, social and political condition

Mencakup kondisi perekonomian di wilayah implementasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, dan karakteristik para partisipan yang meolak atau mendukung implementasi kebijakan.

f. The disposition of implementer

Kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi 3 hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan, kondisi dan intensitas disposisi implementor.

Menurut George Edward III dalam bukunya “*Implementing Public Policy*” terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik :

2.2.2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu sarana untuk menyebarkan informasi atau perintah dari atasan kepada bawahan maupun dari bawahan kepada atasan. Informasi yang diberikan harus jelas informasi yang disampaikan, akurat dalam waktu penyampaian informasi dan informasi yang disampaikan harus konsisten atau tetap yang berarti tidak ditambah-tambahkan atau dikurangi.

Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Sedangkan menurut Bernard Berelson dan Bary

A, Stener komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya menggunakan simbol-simbol kata-kata, gambar, figur, grafik dan sebagainya sehingga tindakan atau proses transimis itu yang disebut komunikasi.

Implementasi yang efektif akan terwujud apabila pelaksana implementasi kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Geroge Edward III mengemukakan 3 variabel yang dapat mengukur keberhasilan komunikasi yaitu :

1. Transmisi. Penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Masalah yang sering dihadapi dalam penyaluran informasi adalah salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan oleh struktur birokrasi yang berbelit-belit sehingga informasi yang ada menjadi terdistorsi di tengah proses komunikasi.
2. Kejelasan. Informasi yang diterima oleh para implementor kebijakan dari para pembuat kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan/tidak ambigu.
3. Konsistensi. Informasi yang disebarkan melalui komunikasi harus konsisten. Maksudnya adalah informasi yang disebarkan harus tetap dan tidak berubah-ubah sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di antara implementor kebijakan.

2.2.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan karena sumber daya yang dapat menggerakkan implementor untuk dapat melakukan implementasi kebijakan. Berikut adalah 4 indikator sumber daya :

1. Staf. Staf termasuk kedalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam melakukan implementasi kebijakan karena menentukan kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan efektif atau tidak. Masalah yang sering terjadi mengenai sumber daya manusia adalah ketidakcukupan staf dalam melaksanakan implementasi kebijakan

baik secara kualitas maupun kuantitas. Jumlah staf yang ada harus cukup untuk melakukan implementasi kebijakan dan staf yang ada harus memiliki keahlian dan kemampuan yang kompeten dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

2. Informasi. Informasi dalam implementasi kebijakan ada dalam 2 bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melakukan implementasi kebijakan dan informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana implementasi terhadap peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi dari para pelaksana implementasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh politik. Wewenang biasanya berbentuk formal agar mudah dimengerti dan jelas. Apabila tidak ada wewenang, maka implementor akan kehilangan legitimasinya dan akan mengganggu atau bahkan menggagalkan jalannya implementasi kebijakan. Namun wewenang juga harus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang hanya menguntungkan pribadi dan golongan.
4. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik. Fasilitas ini termasuk bangunan, tanah, telepon, meja kursi dan lainnya.

2.2.2.3 Disposisi (Kepribadian)

Kepribadian menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Sjarkawim (2006) adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain; integrasi karakteristik dari struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan (1992) kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar

maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya.

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para implementor mempunyai kecenderungan atau sikap positif dalam implementasi kebijakan maka kemungkinan besar implementasi akan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Dan apabila para implementor bersikap negatif maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif atau bahkan implementasi kebijakan tersebut akan gagal. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan disposisi yaitu penempatan staf dan pemberian insentif. Implementor kebijakan harus menempatkan staf-stafnya dalam organisasi yang menjamin terlaksananya implementasi kebijakan. Pemilihan staf juga harus dilakukan dengan tepat dan selektif. Pemberian insentif juga harus berada di tingkat kepantasan oleh implementor jika berhasil melakukan implementasi kebijakan.

2.2.2.4 Struktur Birokrasi

Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Sedangkan Blau dan Page (1956) mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang". Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidakefisienan.

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Dengan kata lain semakin besar koordinasi yang dilakukan maka semakin besar peluang yang akan membuat kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan jika koordinasi yang dilakukan semakin kecil maka kebijakan yang ada tidak akan berjalan dengan baik.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Tabel 2.2

Operasionalisasi Konsep

Konsep	Kategori	Variabel	Indikator	Subindikator
Implementasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Baik	Komunikasi	1. Transmisi
		Buruk		2. Kejelasan Komunikasi
				3. Konsistensi Komunikasi
		Sumber Daya	1. Staf	
			2. Informasi	
			3. Kewenangan	
			4. Fasilitas	
		Disposisi	1. Penempatan Staf	
			2. Pemberian Insentif	
		Struktur Birokrasi	1. <i>Standard Operating Procedure</i>	
			2. Penyebaran Tanggung Jawab	

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode riset merupakan penjelasan lengkap mengenai prosedur atau tahapan riset. Umar (2002:6) mendefinisikan riset merupakan suatu kegiatan yang sistemik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah dan peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan identifikasi dan solusi yang efektif dan efisien.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara manusia mengerti sebuah fenomena sosial. Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi, dan kriteria pembuktian. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Karena analisis dilakukan berdasarkan pada teori yang digunakan yaitu teori dari George Edward III yang bernama *implementing public policy*.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, manfaat, dan waktu penelitian. Jenis penelitian ini jika dilihat berdasarkan tujuannya merupakan penelitian deskriptif. Menurut Irawan (2006 : 60), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Menurut tingkat penjelasannya, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang implementasi sertifikasi guru.

Berdasarkan manfaat penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian murni. Penelitian murni diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis (Nawawi, 1985 : 30). Penelitian yang telah dilakukan ini dikategorikan penelitian murni karena penelitian ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual penulis yaitu memperdalam pengetahuan tentang implementasi sertifikasi guru.

Sedangkan berdasarkan waktu penelitiannya, penelitian yang telah dilakukan ini termasuk penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut (Prasetyo dan Jannah, 2005 : 42). Penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional* karena meneliti pada satu waktu tertentu, dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan, yaitu selama bulan November 2011.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. Salah satu metode pengumpulan data dengan teknik studi lapangan ialah dengan jalan wawancara yang menurut Irawati Dala Sofian (1989 : 192) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari tiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada nara sumber. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian. Wawancara mendalam terkait dengan mekanisme pengalokasian dana penyesuaian telah dilakukan kepada beberapa narasumber.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah melalui studi kepustakaan yakni studi dengan menggunakan data-data yang relevan dengan pembahasan penelitian yang berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi penelitian.

3.4 Narasumber

Narasumber yang peneliti wawancarai diambil berdasarkan *purposive sampling* atau berdasarkan keahlian. Nama responden disamarkan berdasarkan keinginan responden sendiri. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah :

1. Kepala Seksi Sertifikasi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional yang bernama Santi Ambarrukmi
2. Sekretaris Suku Dinas Pendidikan Dasar bagian Tenaga Pendidik Jakarta Barat bernama Partiyono
3. Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Palmerah
4. Guru-guru sekolah dasar yang telah atau pernah mengikuti sertifikasi guru

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Neuman (2006 : 496) menyebutkan teknik analisis yang disebut dengan "*The Illustrative Method*" yang berarti *a method of qualitative data analysis in which a researcher takes the theoretical concept and description*. Peneliti memilih teknik ini karena dalam melakukan penelitian, peneliti hanya memiliki kerangka pemikiran yang selanjutnya akan diisi dengan hasil penelitian di lapangan. Sedangkan untuk menganalisis hasil wawancara, peneliti menggunakan teknik "*Conversation Analysis*" seperti yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln (2005 : 875).

3.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai implementasi sertifikasi guru, peneliti menemui beberapa hambatan baik dalam rangka penyusunan rancangan penelitian hingga pelaksanaan pencarian data di lapangan. Hambatan tersebut menjadikan keterbatasan dalam penelitian ini. Berikut keterbatasan penelitian :

1. Kesulitan dalam mengumpulkan informasi dan data sekunder
Pada kegiatan turun lapangan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data mengenai implementasi sertifikasi guru, peneliti menghadapi

kesulitan tentang data sekunder yang angkanya berbeda dari tiap-tiap unit lembaga.

2. Kesulitan dalam mengumpulkan data primer

Peneliti kesulitan dalam mengumpulkan data primer karena narasumber sedang mempunyai banyak kesibukan. Peneliti hanya mendapatkan data primer yang terbatas.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sertifikasi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mendefinisikan profesional sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Pada tahun 2009, dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Tahap pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota peserta dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, dan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) bagi yang tidak lulus penilaian portofolio.

Dasar hukum yang berisi acuan tentang pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi bagi Guru dan Dosen
- Keputusan Mendiknas Tahun 2009 Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)
- Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1357/D/T/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 17 Juli 2009
- Surat Edaran Ketua KSG Nomor 1876/D/T/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Kesepakatan Rapat KSG tanggal 14 Oktober 2009

Prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru :

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel

Obyektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang tidak impartial, tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi

guru yang memberikan peluang bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (Bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis


Agar pelaksanaan sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu kepada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik

kepada guru dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per kabupaten/kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

4.2 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan



Bagan 4.1 Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2011

Sumber : Buku Pedoman Sosialisasi Sertifikasi Guru 2011

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan pada bagan 4.1 adalah sebagai berikut :

1. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah :
 - a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya
 - b. Telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya
 - c. Memiliki kesiapan diri untuk melakukan tes awal
2. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kemudian guru melakukan pemilihan pola sertifikasi PSPL, PF atau PLPG.
3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi oleh assesor rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang telah diverifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka peserta dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan, peserta secara otomatis menjadi peserta PLPG
4. Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat yang telah ditunjuk oleh panitia
 - b. Peserta yang mencapai nilai/skor sama atau lebih tinggi dari batas nilai kelulusan maka dinyatakan lulus PF. Sedangkan peserta yang nilainya belum memenuhi batas kelulusan otomatis menjadi peserta PLPG
 - c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dan diberi waktu untuk menyusun portofolio dengan melampirkan fotokopi bukti kelulusan tes.
 - d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta diserahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk kemudian dinilai oleh assesor LPTK.

- 1) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau diatas batas kelulusan, maka asesor akan melakukan verifikasi berkas PF. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen portofolio maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik
 - 2) Apabila skor hasil PF mencapai batas kelulusan namun secara administrasi masih terdapat kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan yang ada dalam waktu yang telah ditentukan
 - 3) Apabila hasil penilaian PF tidak memenuhi batas kelulusan maka peserta harus melalui pola PLPG
5. Peserta yang mengikuti PLPG adalah peserta yang :

- 1) Langsung memilih pola PLPG
- 2) Memilih pola PF tetapi tidak lulus tes dan tidak lulus penilaian PF atau tidak lulus berkas verifikasi PF
- 3) Berstatus TMP pada pola PSPL

4.3 Tugas Pokok Badan Pelaksana Sertifikasi Guru

1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)
Mendiknas menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan tentang sertifikasi guru antara lain sebagai berikut :
 - a. Keputusan Mendiknas Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
 - b. Keputusan Mendiknas Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
 - c. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
 - d. Kuota sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

KSG melakukan hal-hal antara lain :

- a. Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru
- b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru
- c. Melakukan kordinasi antar rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mempublikasika informasi sertifikasi guru
- e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru
- g. Menampung, menganalisis dan menindaklanjuti masukan masyarakat
- h. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru
- i. Melakukan verifikasi daftar peserta sertifikasi guru final per kabupaten/kota sebagai acuan dalam penentuan portofolio yang akan dinilai atau dokumen yang akan diverifikasi
- j. Melakukan verifikasi hasil sertifikasi guru dalam jabatan, verifikasi dokumen PLPG sebelum diumumkan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)

Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru
- b. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan profesi
- c. Merancang rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru
- d. Menyusun naskah akademik KSG
- e. Memfasilitasi kegiatan KSG

- f. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal dan tim independen
 - g. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru
 - h. Mengembangkan dan menetapkan pedoman sertifikasi guru
 - i. Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru
 - j. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru kepada LPTK penyelenggara sertifikasi guru
 - k. Menetapkan kriteria asesori, memberikan rekomendasi kepada rayon LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses perekrutan asesori sertifikasi guru
 - l. Menyiapkan instrumen untuk perekrutan asesori di rayon LPTK
 - m. Memberikan nomor induk asesori bagi asesori yang lulus perekrutan dan mengirim daftar asesori kepada rayon LPTK
4. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (Ditjen PMPTK)
- a. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru, terutama dalam hal penetapan peserta sertifikasi guru
 - b. Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Memprogramkan biaya pelaksanaan sertifikasi bagi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan
 - d. Mengembangkan sistem manajemen informasi peserta sertifikasi guru
 - e. Mengembangkan dan menetapkan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan
 - f. Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan LPMP dalam menjabarkan rambu-rambu kriteria peserta sertifikasi guru
 - g. Mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi,

dinas pendidikan kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

- h. Mengkordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- i. Memberikan nomor registrasi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik untuk ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi
- j. Menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru
- k. Menyusun panduan penyaluran dan penggunaan dana sertifikasi guru untuk LPMP dan rayon LPTK
- l. Mengolah dan menganalisa data sertifikasi guru

5. Dinas Pendidikan Provinsi


- a. Membentuk panitia sertifikasi guru di dinas pendidikan provinsi untuk membantu pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan
- b. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG guru SLB di wilayahnya
- c. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan agar sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi
- d. Melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang tidak lulus sertifikasi atau didiskualifikasi

6. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

- a. Menerima pedoman sertifikasi guru dalam jabatan
- b. Membaca secara komprehensif semua buku pedoman sertifikasi guru dan menerapkan dengan taat azas ketentuan yang terkait dengan bidang tugasnya
- c. Membentuk panitia sertifikasi guru di LPMP untuk membantu pelaksanaan sertifikasi guru

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPTK penyelenggara sertifikasi guru
 - e. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Direktur Profesi Pendidik
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- a. Membentuk panitia sertifikasi guru tingkat kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan sertifikasi guru
 - b. Menetapkan peserta sertifikasi guru dengan taat azas sesuai dengan kuota melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
 - c. Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru diwilayahnya berdasarkan nomor urut surat keputusan tentang peserta sertifikasi guru
 - d. Mendistribusikan nomor peserta kepada guru yang masuk kuota sertifikasi
 - e. Memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan potofolio/dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
 - f. Memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial secara obyektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik
 - g. Memfasilitasi pendanaan perisapan pelaksanaan PLPG di wilayahnya
 - h. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi

- i. Melakukan tindak lanjut pembinaan bagi guru yang tidak lulus sertifikasi guru dan didiskualifikasi
8. Rayon LPTK
 - a. Menerima pedoman sertifikasi guru dalam jabatan
 - b. Mempelajari dengan seksama dokumen pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dan mengaplikasikannya secara taat azas sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - c. Menetapkan panitia sertifikasi guru tingkat rayon LPTK dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru
 - d. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada KSG dengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang ditetapkan oleh KSG



BAB V

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA
BARAT**

**5.1 Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang analisis dari hasil penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Palmerah. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam berdasarkan teori dari George Edward III. Teori dari George Edward III terdiri dari 4 elemen yaitu yang pertama komunikasi yang terdiri dari transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi; yang kedua adalah sumber daya yang terbagi lagi menjadi staf, informasi, wewenang dan fasilitas; ketiga disposisi yang dibagi menjadi penempatan staf dan insentif; dan yang keempat adalah struktur birokrasi yang terdiri dari *Standard Operating Procedure* (SOP) dan penyebaran tanggung jawab

5.1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari terjadinya gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia. Baik verbal maupun non verbal. Manusia berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.

Komunikasi memiliki tiga komponen dasar yang penting yaitu pengirim pesan, pesan dan penerima pesan.

Dalam sertifikasi guru, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada peserta sertifikasi. Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangat kecil. Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi maupun dari peserta sertifikasi kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi dapat berupa petunjuk teknis. Sedangkan komunikasi dari peserta sertifikasi kepada pelaksana kebijakan berupa pertanyaan dan saran.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi.

5.1.1.1 Transmisi

Transmisi komunikasi merupakan proses penyaluran informasi tentang suatu hal dari pihak satu ke pihak lainnya melalui suatu media. Penyaluran informasi merupakan tahap awal dari berjalannya komunikasi. Apabila penyaluran informasi berjalan dengan lancar maka proses komunikasi pun akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya jika terjadi gangguan pada proses penyaluran informasi, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Dalam hal sertifikasi guru, transmisi komunikasi adalah proses penyaluran informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi guru. Informasi yang diberikan berupa syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi guru, berkas-berkas pengumpulan dan batas waktu pengumpulan berkas. Informasi ini disampaikan dalam suatu media yang bernama sosialisasi sertifikasi. Sosialisasi dalam sertifikasi terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi yang dilakukan dari pelaksana kebijakan kepada kepala sekolah dan sosialisasi yang dilakukan dari pelaksana kebijakan kepada guru calon peserta sertifikasi guru. Sosialisasi yang dilakukan

kepada kepala sekolah bertujuan untuk memberikan informasi syarat-syarat mengikuti sertifikasi untuk guru. sedangkan sosialisasi yang dilakukan kepada guru bertujuan untuk memberikan informasi seputar sertifikasi yang berupa tata cara pelaksanaan sertifikasi, syarat-syarat yang diperlukan, dan berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Informasi pada sosialisasi sertifikasi guru diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat bagaian Tenaga Pendidik selaku pelaksana kebijakan sertifikasi guru.

Transmisi komunikasi yang baik adalah proses penyaluran informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan tanpa merubah informasi yang ada. Sehingga penerima pesan dapat mengerti dan memahami pesan yang dikirim. Dalam sertifikasi guru, pelaksana kebijakan memberikan informasi kepada peserta sertifikasi guru melalui media yang disebut sosialisasi sertifikasi. Peneliti ingin mengetahui proses transmisi komunikasi dalam sertifikasi guru. Sehingga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang guru dan kepala sekolah yang pernah mengikuti sertifikasi guru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, guru merasa puas dengan pelaksanaan sosialisasi guru yang diikutinya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru yang bernama Pak Ag dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ ... Kalau pelaksanaannya di SD Al Kamal Mas, pembicaraanya dari dinas pendidikan tendik Jakarta Barat. Dan menurut saya cukup memuaskan kok Mas.”

“Ya pembicaraanya cukup baik, informasi yang diberikan cukup jelas dan dapat dimengerti oleh guru-guru terus tempatnya juga layak kok.”

Pak Ag berpendapat bahwa beliau cukup puas dengan pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru karena pembicara melakukan tugasnya dengan baik, informasi yang disampaikan cukup jelas dan dapat dimengerti oleh guru-guru dan fasilitas tempatnya juga sudah layak menurut Pak Ag. Dalam sosialisasi sertifikasi guru, pembicara dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat bagian Tenaga Pendidik sudah memberikan informasi dengan cukup jelas dan dapat dimengerti guru-guru calon peserta sertifikasi.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Pak Ng yang menjadi responden peneliti.

“Pelaksanaannya sudah cukup baik kok. Memuaskan. Kalau saya dulu dilakukan di SMP 261 Meruya kalau tidak salah. Tanggal berapa ya waktu itu? Saya lupa. Tapi seingat saya itu sehari kok”

Pak Ng mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru berjalan dengan cukup baik. Informasi yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup jelas. Hal ini dikatakan Pak Ng sebagai berikut :

“Menurut saya jelas Mas. Tapi ya kurang tau untuk yang lain karena kan daya tangkap manusia berbeda”

Menurut Pak Ng, informasi yang diberikan oleh narasumber sudah cukup jelas, namun beliau tidak dapat mengetahui pasti secara perorangan karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi daya pikir seseorang dalam memahami informasi.

Bu S, salah seorang guru yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, juga menilai proses sosialisasi telah berjalan dengan baik. Hal ini diungkapkan kepada dalam wawancara sebagai berikut :

“Bagus kok. Pelaksanaannya bagus. Narasumbernya jelas. Terus apa ya? Oh iya tempatnya juga bagus kok.”

Bu S berkata bahwa proses pelaksanaan sosialisasi sertifikasi sudah berjalan dengan bagus karena narasumber dalam sosialisasi menyampaikan informasi dengan jelas dan didukung oleh tempat sosialisasi yang bagus sehingga meminimalisir gangguan yang dapat menghambat transmisi komunikasi.

Proses komunikasi yang terjadi dalam sertifikasi guru terdiri dari komunikasi satu arah dan dua arah. Yang satu arah itu berupa instruksi, petunjuk dan aturan dan dua arah berupa komunikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada LPMP. Tidak ada proses komunikasi langsung yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kepada guru-guru. Hal ini diperkuat dengan wawancara Bu Santi dari Pusat Pengembangan Profesi Kementerian Pendidikan Nasional.

“Kalau komunikasi yang dilakukan selama sertifikasi guru itu ada yang satu arah maupun dua arah. Yang satu arah merupakan aturan, perintah atau instruksi. Namun untuk implementasi kebawah itu dua arah karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Kementerian tidak melakukan komunikasi langsung dengan para guru karena guru termasuk dalam dinas kabupaten/kota. Jadi Kementerian hanya berkomunikasi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) yang

ada di setiap provinsi. Nah LPMP itu yang akan menyosialisasikan tentang sertifikasi guru ke level bawah lagi.”

Wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2012 pukul 17.40 WIB disebutkan bahwa tidak ada komunikasi langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan guru. Kementerian Pendidikan Nasional hanya melakukan sosialisasi kepada perwakilan LPMP. LPMP itu lalu meneruskan komunikasi kepada dinas kabupaten/kota. Dari dinas kabupaten/kota lalu disosialisasikan lagi kepada kepala sekolah. Dalam hal sosialisasi sertifikasi, komunikasi dua arah terjadi apabila ada masukan dari LPMP tentang cara sosialisasi di daerah masing-masing karena setiap daerah itu berbeda. Saran dan masukan juga di dengarkan untuk melaksanakan sertifikasi guru sebaik mungkin.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru telah sesuai dengan harapan perwakilan guru Palmerah. Kehadiran peserta sosialisasi sertifikasi guru di Jakarta Barat telah mencapai 90% atau sekitar 871 orang karena kuota sertifikasi guru untuk Kotamadya Jakarta Barat tahun 2011 sebesar 968 orang. Peserta sertifikasi dibagi kedalam sesi sosialisasi sertifikasi dengan satu sesi berisi 200 orang guru. Hal ini diungkapkan oleh Partiyono, sekretaris dari bagian Tendik, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dibawah ini :

“Aktif kok. Ya sekitar 90% lah yang hadir.”

“Ya ratusan Mas. Tapi satu sesi hanya untuk 200 orang. Sesi selanjutnya 200 orang lagi. Begitu terus mas sampe pesertanya habis.”

Proses penyaluran informasi yang terjadi dalam sosialisasi adalah dari narasumber sebagai pengirim pesan melalui media (*sound system*) kepada guru-guru calon peserta sertifikasi sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan oleh narasumber mengenai informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru. Terdapat beberapa gangguan yang masih bisa diatasi dan tidak mengganggu proses komunikasi secara keseluruhan. Sehingga tidak mengubah isi informasi yang diterima oleh peserta sertifikasi. Dengan kuota satu sesi sebanyak 200 orang guru, sesi sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 atau 5 kali. Hal ini dimaksudkan agar para peserta sertifikasi tidak terlalu banyak berada dalam satu ruangan sehingga dapat mengganggu proses penyampaian informasi.

Partisipan dalam program sosialisasi sertifikasi guru adalah guru-guru calon peserta sertifikasi yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi guru bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
- b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
- c. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008)
 2. Memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- d. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
 1. Pada 1 Januari 2012 sudah mencapai 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau
 2. Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat)
- e. Sudah menjadi guru pada satuan pendidikan (PNS atau Bukan PNS pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005
- f. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan)

sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.

- g. Pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun.
- h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
- i. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

Persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik meliputi guru umum sekolah baik negeri maupun swasta kecuali guru pendidikan agama dan guru madrasah, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV, atau sudah golongan IV/a dan memenuhi angka kredit setara golongan IV/a, mempunyai SK dari kepala yayasan pendidikan bagi guru bukan PNS, belum memasuki umur 60 tahun pada 1 Januari 2013, sehat jasmani dan rohani serta memiliki NUPTK.

5.1.1.2 Kejelasan Komunikasi

Komunikasi yang jelas merupakan komunikasi yang tidak membingungkan ketika pesan diterima. Pesan harus jelas hingga diterima oleh penerima pesan. Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas, akan mengganggu proses implementasi kebijakan karena informasi akan menjadi disalah artikan oleh penerima informasi.

Dalam sosialisasi sertifikasi guru, kejelasan komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan narasumber menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Narasumber yang baik adalah narasumber yang dapat menyampaikan informasi kepada penerima informasi tanpa merubah atau mengurangi informasi yang disampaikan. Sehingga dapat membingungkan penerima informasi. Narasumber yang ada dalam sosialisasi sertifikasi guru adalah Partiyono yang menjabat sebagai sekretaris bagian Tenaga Kependidikan di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat. Beliau merupakan narasumber peneliti di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat. Menurut Pak Ag, pembicara sudah bagus namun masih kurang fokus. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya :

“Jelas kok Mas. Mungkin karena beliau itu sangat mendalami sertifikasi jadi apa yang beliau sampaikan, saya dapat menerima dengan jelas.

Namun pembicara kurang fokus aja. Ya kurang fokus Mas. Jadi pembicaraannya kemana-mana. Dari A ke B terus kembali ke A. Begitu Mas”

Pak Ag berkata bahwa narasumber dalam sosialisasi sertifikasi sudah bagus karena telah menyampaikan informasi dengan jelas dan sangat mendalami sertifikasi guru. Namun narasumber masih kurang sistematis dalam menyampaikan informasi yang ada. Dalam menyampaikan informasi, narasumber menjelaskan dengan sistematis secara berurutan sehingga tidak membingungkan penerima informasi. Meskipun tidak menjelaskan secara sistematis, narasumber tetap menyampaikan informasi dengan jelas karena sudah mendalami sertifikasi guru.

Komunikasi yang terjadi dua arah baik dari narasumber ke penerima informasi dan sebaliknya. Proses penyampaian informasi dari narasumber kepada penerima informasi berupa ceramah atau kuliah, sedangkan dari penerima informasi kepada narasumber berupa pertanyaan dan saran. Partiyono yang menjadi narasumber dalam sosialisasi sertifikasi guru mengungkapkan bahwa calon peserta sertifikasi aktif dalam melakukan tanya jawab. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya :

“Aktif kok. Ya sekitar 90% lah yang hadir.”

“Ada kok Mas. Ya gak ada batas tentunya Mas. Sampe pertanyaan habis. Sampe dua jam habis itu aja”

Calon peserta sertifikasi guru aktif dalam forum diskusi yang dibuka pada sosialisasi sertifikasi guru. hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang bertanya pada saat dibuka sesi pertanyaan sehingga menghabiskan waktu selama satu atau dua jam.

Tingkat keaktifan forum diskusi yang juga ditegaskan oleh Bu S. Bu S pernah bertanya pada narasumber tentang berkas yang harus dikumpulkan. Bu S bertanya karena beliau sedang tidak fokus mendengarkan narasumber.. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya:

“Tentang pengumpulan berkas apa saja. Karena saya merasa kurang jelas Dik. Jadi saya tanyakan saja.”

“Berkas apa saja yang dikumpulkan karena saya waktu itu sedang tidak fokus dalam mendengarkan orang dari Tendik itu Dik. “

Berdasarkan wawancara dengan Bu S, terdapat forum diskusi dalam sosialisasi sertifikasi guru. Pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta sertifikasi guru dijawab oleh narasumber dengan jelas. Setelah pertanyaan Bu S dijawab oleh narasumber, beliau merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Berikut petikan wawancaranya :

“Puas kok Dik. Jawabannya jelas dan mudah dimengerti”

Bu S merasa puas karena pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber dengan jelas. Bu S mengetahui berkas apa saja yang harus dikumpulkan dan batas waktu penyerahan dokumen. Narasumber telah menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas.

5.1.1.3 Konsistensi Komunikasi

Konsistensi dari komunikasi akan membantu komunikasi yang disampaikan sehingga dapat mudah dimengerti oleh penerima komunikasi. Penerima komunikasi juga dapat memahami maksud dan tujuan yang sedang dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan dari pihak pelaksana kebijakan di lapangan.

Konsistensi komunikasi dalam sertifikasi guru terdapat pada informasi yang disampaikan kepada para penerima informasi. Informasi dapat berupa petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Partiyu, Partiyu menjelaskan bahwa tidak terjadi gangguan yang mengganggu konsistensi informasi selama beliau menjadi narasumber dalam sosialisasi sertifikasi. Seperti yang diungkapkan Partiyu pada saat wawancara :

“Tidak ada Mas. Karena saya yang jelasin sendiri. Saya jelasin sampe kedetil-detilnya Mas. Jika belum jelas juga ya tanya Mas.”

Pada saat Partiyu menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi, beliau menjelaskan secara terperinci. Setelah menjelaskan tata cara pelaksanaan sertifikasi guru, Partiyu membuka sesi tanya jawab pada saat sosialisasi selama satu atau dua jam. Hal ini dilakukan agar para guru yang belum mengerti dapat bertanya kepada beliau. Menurut Partiyu, forum diskusi pada sosialisasi sertifikasi guru termasuk aktif karena alokasi waktu satu atau dua jam untuk tanya jawab dirasa masih kurang.

Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh para calon peserta sertifikasi guru, sehingga para calon peserta guru dapat mengikuti sertifikasi dan mematuhi aturan-aturan dalam sertifikasi guru.

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah memadai dan mencukupi sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan. Pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas.

5.1.2.1 Staf

Staf termasuk kedalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang harus ada dalam setiap organisasi. Apabila staf yang ada dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi akan terganggu. Begitu pula yang terjadi apabila staf dalam sebuah organisasi tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kegiatan organisasi maka pelaksanaan kegiatan juga tidak akan maksimal. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal, diperlukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas staf yang dimiliki.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru terdapat pada staf yang melakukan sertifikasi guru. Dalam konteks penelitian ini, staf yang dimaksud adalah staf dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat bagian Tenaga Pendidik. Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat bagian Tenaga Pendidik bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru di Jakarta Barat. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris dan lima orang staf. Dalam melaksanakan implementasi

kebijakan sertifikasi guru, staf Tenaga Pendidik dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari tenaga honorer.

Pola perekrutan staf tendik belum sesuai dengan kompetensi staf dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru. hal ini dapat terjadi karena staf tendik sudah ada sebelum sertifikasi guru dicanangkan. Hal ini ditegaskan oleh Pak Partiyono dalam wawancaranya :

“Ya gimana ya? Soalnya staf tendik itu sudah ada sebelum sertifikasi dilakukan. Jadi ya kita memberdayakan yang ada saja.”

Tendik tidak merekrut staf yang mempunyai keahlian khusus dalam melaksanakan sertifikasi guru. Tendik melakukan pemberdayaan staf yang ada untuk melaksanakan sertifikasi guru. Untuk menyesuaikan kompetensi staf tendik agar sesuai dengan kualifikasi dalam melaksanakan sertifikasi guru, staf yang ada diberi pelatihan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Partiyono dalam wawancaranya:

“Masih belum sih Mas. Karena disini tidak ada keahlian khusus dalam menangani sertifikasi. Karena semua tugasnya bisa dipelajari Mas. Kecuali untuk membuat web baru kita merekrut tenaga honorer.”

Staf tendik tidak memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan sertifikasi guru karena semua tugas dapat dipelajari. Ada beberapa hal yang membutuhkan keahlian khusus misalnya mengedit laman resmi tendik dan mengoperasikan komputer. Tenaga honorer merupakan staf lepas yang hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat tenggat waktu penyerahan berkas, mengedit laman resmi tendik dan operator komputer.

Tenaga honorer mempunyai tugas untuk membantu staf tendik yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan sertifikasi guru. ketika ada kesulitan, tendik tidak dapat meminta bantuan dari bagian lain. Hal ini dikarenakan setiap bagian telah mempunyai tugasnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam wawancara Pak Partiyono sebagai berikut :

“Ya enggak tho Mas. Kan bagian lain udah punya tugasnya masing-masing. Tapi ada sih yang honorer. Itu tugasnya jadi operator komputer. Itu masuknya di sekretariat Mas. Bukan staf.”

Tenaga honorer yang membantu sertifikasi tidak tergabung dalam bagian Tenaga Pendidik Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat namun tergabung dalam sebuah sekretariat yang sifatnya insidental saja. Sekretariat tersebut

bertugas untuk membantu staf tendik yang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru. Berikut adalah petikan wawancara Pak Partiyono :

“Sertifikasi guru itu kan sifatnya insidental. Jadi kalau hari-hari biasa ya tidak begitu sibuk. Tapi hari-hari tertentu yang sibuk, jadi sampe kewalahan. Misalnya pada hari pengumpulan berkas gitu. Apalagi sertifikasi itu makin susah mas dari tahun ke tahun”

Pak Partiyono mengatakan bahwa jumlah staf tendik yang menangani sertifikasi guru sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun pada beberapa waktu tertentu, jumlah staf tendik yang ada dirasakan masih kurang karena banyaknya berkas yang harus diolah. Hal ini ditambah dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang semakin sulit dari tahun ketahun.

Meskipun tidak memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan sertifikasi guru, staf tendik dinilai telah bekerja dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Pak Ng sebagai berikut :

*“Kinerjanya sudah bagus kok Mas. Sudah memuaskan “
“Ya kerjanya sudah cepat dan jarang membuat kesalahan gitu Mas”*

Kinerja staf tendik telah cukup bagus. Menurut Pak Ng, staf tendik telah bekerja dengan cepat dan jarang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Bu S yang berkata :

“Sudah bagus kok Dik. Yang saya lihat kinerjanya sudah bagus. Seleksinya mungkin ketat ya Dik. Jadinya bagus”

Bu S berkata bahwa kinerja staf tendik sudah bagus. Hal ini dikarenakan proses seleksi yang ketat sehingga dapat bekerja dengan baik. Pak Ag juga berpendapat sama dengan Pak Ng dan Bu S, namun Pak Ag menyoroti kinerja tenaga honorer yang tidak sebaik staf tendik :

“Kalau staf tendiknya itu bagus ya. Bekerja secara optimal. banyak guru yang menyerahkan pada batas penyerahan sampai malam pun dilayani mas. Jumlahnya juga sudah sesuai kok. Mungkin sudah diberikan diklat. Namun agak kurang memuaskan terhadap tenaga honorernya.”

Pak Ag melihat kinerja staf tendik sudah bagus karena mau melayani hingga malam dan mau menerima berkas sertifikasi selepas jam kantor. Jumlah staf tendik juga sudah memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan sertifikasi guru.

Pak Ag menilai bahwa tenaga honorer kurang tanggap dan cepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Tenaga honorer ini tidak selamanya dibutuhkan tetapi hanya untuk tugas-tugas tertentu. Pak Partiyono juga mengatakan tentang kurangnya staf tendik pada saat-saat tertentu misalnya pada saat batas akhir pengumpulan berkas sertifikasi dan melakukan verifikasi calon peserta sertifikasi.

5.1.2.2 Informasi

Informasi erat hubungannya dengan komunikasi. Komunikasi terjadi karena adanya informasi yang disampaikan dari pihak pengirim informasi kepada pihak penerima informasi. Apabila proses komunikasi berjalan dengan baik, maka tidak akan membingungkan pihak penerima pesan.

Informasi yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru berupa petunjuk tata cara pelaksanaan sertifikasi guru, dan pengumuman kelulusan pada akhir proses sertifikasi guru. Para calon peserta sertifikasi guru dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru pada saat sosialisasi sertifikasi guru. Selain itu para calon peserta sertifikasi guru dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru melalui laman www.tendikjakbar.blogspot.com atau bisa mendatangi langsung Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang berada di Kompleks Walikota Jakarta Barat Gedung Biru Lantai 11 pada bagian Dikdas. Apabila perlu, para calon peserta sertifikasi guru dapat menghubungi Pak Partiyono melalui nomor telepon selulernya.

Guru juga dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru melalui kepala sekolah. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat melakukan rapat koordinasi yang diperuntukkan untuk kepala sekolah. Partisipan yang hadir terdiri dari kepala sekolah-kepala sekolah, perwakilan dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat, Kementerian Pendidikan Nasional dan pihak-pihak terkait dalam sertifikasi guru. Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan informasi tentang sertifikasi guru yang nantinya akan diteruskan kepada guru yang bersangkutan. Selain itu sosialisasi sertifikasi guru untuk kepala sekolah ini bertujuan untuk menghimbau kepala sekolah agar membantu calon peserta sertifikasi guru. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada bulan Januari tahun sertifikasi.

Koordinasi dilakukan antara badan penyelenggara sertifikasi Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat, Kementerian Pendidikan Nasional, LPMP,

Universitas rekanan dan semua pihak yang terlibat dengan sertifikasi guru. Koordinasi dilakukan melalui internet, telepon dan rapat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Partiyu berikut ini :

“Ya paling melalui internet, telepon terus kalau tidak bisa lewat internet atau telepon baru ketemu.”

Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan sertifikasi guru dilakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Koordinasi dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti *blogspot, email, video conference* dilakukan untuk menekan biaya dan mengefektifkan waktu yang ada. Meskipun telah menggunakan bantuan teknologi dalam melakukan koordinasi, mekanisme rapat tetap memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi sertifikasi guru.

5.1.2.3 Wewenang

Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang didapatkan dari politisi yang disetujui oleh hukum. Kewenangan ini telah ditentukan siapa yang berhak mengatur dan memerintah. Setiap badan mempunyai kewenangnya sendiri-sendiri. Wewenang akan berjalan sesuai dengan tingkatan masing-masing organisasi. Setiap badan akan memiliki wewenang yang berbeda dengan badan lainnya.

Ketika suatu badan tidak memiliki wewenang, maka kekuatan badan tersebut di mata publik tidak sah. Badan pelaksana kebijakan sertifikasi guru memiliki wewenang tertentu agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang dibebankan kepadanya. Badan pelaksana implementasi kebijakan tidak boleh melanggar wewenang badan pelaksana lainnya. Wewenang termasuk hal yang diperlukan dalam melakukan implementasi kebijakan. Namun disisi lain, penggunaan wewenang harus diawasi karena mudah disalah gunakan. Penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh badan pelaksana implementasi kebijakan termasuk kedalam ranah kriminal karena merugikan orang lain. Pak Partiyu berkata bahwa sebenarnya penyimpangan wewenang dalam melaksanakan tugas itu salah. Tugas Pak Partiyu sebenarnya ialah melayani dan melaksanakan sertifikasi sebaik-baiknya. Para pelaksana implementasi sertifikasi guru harus menyingkirkan sifat ingin mengambil keuntungan untuk pribadi dan golongan.

Meskipun begitu, penyimpangan wewenang pada pelaksanaan implementasi sertifikasi sudah menjadi rahasia umum diantara kalangan masyarakat. Tak terkecuali di kalangan guru-guru yang melakukan sertifikasi. Contohnya adalah Pak Ag menduga bahwa ada penyimpangan wewenang yang dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru. Seperti petikan wawancara berikut ini :

“Ya kalau penyimpangan sih kayaknya sudah rahasia umum Mas. Tapi tergantung pribadinya juga. Kalau dia masih punya hati nurani ya harusnya sih dia tidak menyelewengkan wewenangnya”

Pak Ag berpendapat bahwa penyimpangan wewenang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Namun tidak semua orang melakukan penyimpangan wewenang karena pola pikir setiap manusia berbeda. Seharusnya penyimpangan tidak terjadi. Pada dasarnya tujuan utama sertifikasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat memotivasi guru meningkatkan kinerja semakin baik lagi. Yang berujung pada meningkatnya kualitas pendidikan bangsa. Apabila orang tersebut memiliki hati nurani yang baik, maka orang tersebut tidak akan melakukan penyimpangan wewenangnya karena hal tersebut akan merugikan orang banyak.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bu S dalam wawancaranya :

“Ya kaya tunjangan yang sering telat itu Dik. Diendapkan dulu dimana gitu. Kan jumlahnya banyak tuh. Ditunggu sampai berbunga baru deh kalau bunganya udah cukup baru dikasi ke kita-kita. Hehehe. Tapi ya tidak tau juga Dik. Itu kan baru pemikiran saya aja.. “

Bu S menduga bahwa penyimpangan yang terjadi mengakibatkan terlambatnya pencairan tunjangan profesi yang menjadi hak guru-guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik. Bu S menduga bahwa tunjangan yang diberikan dari pemerintah pusat diendapkan terlebih dahulu selama beberapa lama sehingga berbunga. Bunga bank tersebut yang masuk kedalam rekening pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bu S memandang hal ini sebagai penyimpangan wewenang karena dianggap merugikan para guru.

Pak Ng juga mengatakan pernah mendengar adanya penyimpangan wewenang yang terjadi pada pelaksanaan sertifikasi guru. Hal ini diperkuat dengan wawancara :

“Mungkin ada ya Mas. Tapi ya cuma denger-denger aja”

Pak Ng menduga bahwa penyimpangan wewenang mungkin ada dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru. Ketika peneliti bertanya lebih lanjut bentuk penyimpangan wewenang yang terjadi, beliau merasa keberatan dalam menjawab pertanyaan peneliti. Pada saat peneliti melakukan observasi dilapangan, peneliti tidak menemukan suatu kejanggalan dalam proses sertifikasi guru.

5.1.2.4 Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam melakukan implementasi kebijakan. Suatu organisasi yang memiliki jumlah staf yang cukup dan berkompeten apabila tidak didukung oleh fasilitas terbaik, maka pelaksanaan implementasi akan terhambat. Fasilitas yang baik akan membuat staf bekerja secara maksimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Fasilitas yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru berupa gedung tempat penyelenggaraan sosialisasi sertifikasi guru. Sosialisasi sertifikasi guru dilakukan di sekolah-sekolah yang dapat menampung guru calon peserta sertifikasi yang berjumlah total sekitar 900 orang. Hal ini sesuai dengan apa yang Pak Partiyono katakan dalam wawancaranya :

“Ya kan kita minjam punya sekolah. Kalau layak tidaknya ya namanya minjam mas. Ya seadanya. Dan malah mungkin tidak bagus mas”

Pak Partiyono mengatakan bahwa tempat penyelenggaraan sosialisasi sertifikasi masih belum layak karena masih meminjam dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat. Namun dalam wawancara peneliti dengan guru peserta sertifikasi, tempat yang penyelenggara sosialisasi sertifikasi sudah bagus dan memadai. Hal ini dikatakan oleh Pak Ng mengatakan dalam wawancaranya :

“Kalau fasilitas sih menurut saya layak Mas. Mungkin memang dinas pendidikan memilih sekolah yang mempunyai fasilitas yang mendukung dan memang tempatnya terjangkau dari mana-mana.”

Pak Ng berpendapat bahwa tempat penyelenggara sosialisasi sertifikasi guru sudah bagus dan memadai karena memiliki fasilitas yang mendukung dan lokasinya yang strategis. Lokasi yang strategis menjangkau para guru yang berasal dari wilayah yang lebih jauh. Bu S sependapat dengan Pak Ng tentang tempat sosialisasi yang sudah bagus. Tapi menurut Bu S, lokasi tempat sosialisasi

dinilai kurang strategis yang dapat menyulitkan guru-guru yang berasal dari jauh dari lokasi. Berikut adalah petikan wawancaranya :

“Memadai kok Dik. Tempatnya juga cukup menampung. Tapi ya karena mengambil tempat disekolah, ada beberapa guru yang tidak mengetahui dengan pasti dan bingung lokasinya dimana. Mungkin seharusnya sosialisasi itu tempatnya di satu tempat saja. Misalnya kantor walikota atau kementerian pendidikan nasional jadi pasti Dik”

Bu S berpendapat bahwa lokasi sosialisasi sertifikasi guru tidak strategis meskipun fasilitas yang ada telah memadai untuk menyelenggarakan sosialisasi di sekolah tersebut. Pak Ag berpendapat bahwa fasilitas sosialisasi telah memadai dan cukup menampung para peserta sosialisasi sertifikasi guru. Hal ini dipertegas dengan wawancaranya:

“Kalau fasilitas sih menurut saya layak Mas. Mungkin memang disiapkan untuk acara dengan banyak orang”

Pak Ag berpendapat bahwa fasilitas yang ada sudah memadai dan layak untuk mengumpulkan ratusan orang. Ketika ditanya lebih lanjut tentang lokasi penyelenggara sosialisasi, Pak Ag mengatakan tidak ada masalah dalam mencari lokasi sosialisasi. Hal ini dikatakan Pak Ag dalam wawancaranya :

“Ya strategis kok. Saya tidak masalah untuk datang ke lokasi tersebut.”

Dari petikan wawancara dan hasil observasi peneliti ke lokasi-lokasi yang dimaksud oleh responden, tempat sosialisasi sertifikasi sudah layak untuk menampung ratusan orang guru calon peserta sertifikasi. Lokasi yang disebutkan oleh Pak Ng dan Pak Ag memang cukup terjangkau dari Kecamatan Palmerah baik akses jalan, waktu tempuh dan kendaraan umum, untuk lokasi Bu S memang terletak cukup jauh dari Kecamatan Palmerah. Peneliti tidak dapat mengambil gambar ruangan karena suatu dan lain hal.

5.1.3 Disposisi

Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang

dimiliki. Staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup. Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. Jika pelaksana implementasi kebijakan mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Namun apabila sikap pelaksana kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat bahkan gagal. Disposisi dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu penempatan staf dan insentif.

5.1.3.1 Penempatan Staf

Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi. Penempatan staf yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik.

Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian spesialisasinya. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal, staf yang ada pada badan implementor harus ditempatkan pada bagian keahliannya masing-masing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan harus selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain agar staf tersebut dapat termotivasi dan melakukan hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru, penempatan staf yang dimaksud adalah staf Tenaga Pendidik dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat. Menurut Pak Partiyono, penempatan staf tendik pada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat belum sesuai dengan keahlian. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Pak Partiyono :

“Masih belum sih Mas. Karena disini tidak ada keahlian khusus dalam menangani sertifikasi. Karena semua tugasnya bisa dipelajari Mas. Kecuali untuk membuat web baru kita merekrut tenaga honorer.”

Pak Partiyono berkata bahwa penempatan staf tendik belum sesuai dengan keahlian masing-masing staf karena tidak ada keahlian khusus yang diperlukan dalam menangani sertifikasi. Keahlian yang diperlukan masih bisa dipelajari

melalui pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Staf tendik sudah terbentuk sejak lama sebelum sertifikasi guru dicanangkan, jadi telah timbul satu pemahaman tentang sertifikasi guru diantara staf dan pimpinan tendik pada saat sertifikasi guru dicanangkan. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Bu Santi dari Kementerian Pendidikan Nasional :

“Oh itu ya. Ya bagaimana ya.. itu kan sudah ditentukan oleh pimpinan seksi masing-masing. Misalnya ada yang berpotensi dan mampu ya kita beri surat tugas untuk melaksanakan sertifikasi guru. Staf yang ada diberikan pelatihan lagi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Terus kalau pembagiannya sudah ada di surat tugas itu.”

Bu Santi berkata bahwa penempatan staf dalam sertifikasi guru diserahkan kepada pimpinan masing-masing bagian untuk melihat potensi dari anak buahnya. Lalu staf yang terpilih akan diberi surat tugas tentang sertifikasi guru dan diberikan pelatihan tentang sertifikasi guru.

5.1.3.2 Pemberian Insentif

Insentif merupakan suatu balas jasa yang diberikan ketika pekerjaan yang diselesaikan melebihi harapan yang ada. Insentif diperlukan untuk menjaga motivasi seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sertifikasi guru, insentif diberikan kepada guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.

Pemberian insentif dalam pelaksanaan sertifikasi guru disebut dengan tunjangan profesi. Tunjangan profesi didapatkan oleh guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. Setiap orang guru yang telah lulus sertifikasi mendapat sertifikat pendidik. Guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diberi tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemberian tunjangan ini dimaksudkan agar guru termotivasi dan dapat berkonsentrasi dalam mengajar. Penjelasan tentang tunjangan dijelaskan oleh Pak Partiyono dalam wawancara dengan peneliti :

“Nah insentif itu namanya tunjangan profesi Mas. Harap dibedakan dengan gaji atau tunjangan lain. Karena umumnya disamakan dengan tunjangan lainnya. Tunjangan profesi itu sebesar satu kali gaji pokok. Dibayarkan setiap 3-6 bulan sekali.”

Pak Partiyono berkata bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah yang jumlahnya sama dengan satu kali gaji pokok

dan dibayarkan setiap 3-6 bulan sekali. Besarnya tunjangan bervariasi tergantung pangkat atau golongan guru yang bersangkutan. Pada pelaksanaan dilapangan, tunjangan profesi ini sering terlambat cair dan bahkan pada beberapa kasus ada guru yang belum menerima tunjangan sama sekali. Hal ini diungkapkan oleh Pak Ag dalam wawancaranya dengan peneliti :

“Sebesar satu kali gaji yang dibayarkan katanya tiap 6 bulan Mas. Tapi kenyataannya, ada yang dirapel 2 bulan. Ada yang 3. Ada juga yang belum dapat sama sekali Mas. Dan tunjangan itu sering terlambat Mas turunnya.”

Tunjangan profesi sering terlambat cair sehingga membuat guru-guru yang telah mendapat sertifikat pendidik tidak berkonsentrasi dalam mengajar. Menurut Bu S, terlambatnya pencairan tunjangan profesi diduga karena terjadi penyimpangan wewenang oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini terungkap dalam wawancaranya :

“Ya kaya tunjangan yang sering telat itu Dik. Diendapkan dulu dimana gitu. Kan jumlahnya banyak tuh. Ditunggu sampai berbunga baru deh kalau bunganya udah cukup baru dikasi ke kita-kita. Hehehe. Tapi ya tidak tau juga Dik. Itu kan baru pemikiran saya aja.”

Bu S menduga adanya penyimpangan wewenang pada proses pelaksanaan sertifikasi yang mengakibatkan terlambatnya pencairan tunjangan profesi. Ketika peneliti mengonfirmasi masalah terlambatnya pencairan tunjangan profesi kepada Pak Partiyono, beliau menjawab seperti berikut :

“Sebenarnya jangka waktu tunjangan turun itu setelah kita selesai memverifikasi. Jadi peserta yang lulus kita verifikasi lagi agar tidak terjadi kesalahan. Hasil verifikasi itu kita laporkan ke Dinas Pendidikan, belum lagi ada guru yang berkasnya tidak lengkap. Harus menunggu berkas yang benar dahulu. Itu kan juga menyita waktu kami juga. Setelah diverifikasi ulang baru deh tunjangan turun. Itu juga tidak langsung diterima oleh guru”

“Guru juga harus mempersiapkan berkas tertentu yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar telah lolos sertifikasi.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Pak Partiyono, terlambatnya pencairan tunjangan profesi, dikarenakan pencairan tunjangan dilakukan setelah pihak tendik melakukan verifikasi terhadap guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. Guru juga harus memberikan berkas verifikasi yang berisi

tentang tanda lulus dan tanda telah mendapatkan sertifikat pendidik, buku rekening dan lain-lain. Setelah dicocokkan, kemudian data yang sudah valid diberikan ke Dinas Pendidikan yang selanjutnya diajukan untuk diberikan tunjangan. Keterlambatan itu terjadi karena dalam pelaksanaannya, banyak guru yang memberikan berkas tidak lengkap atau memberikan berkas yang salah. Kesalahan pada berkas terjadi pada banyak guru sehingga butuh waktu untuk melakukan koreksi. Keterlambatan pencairan tunjangan ini dikeluhkan oleh semua guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (*Standard Operating Procedure*) dan adanya *fragmentation*. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab.

5.2.4.1 Standard Operating Procedure

SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien.

Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi guru, SOP diganti dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur sertifikasi guru agar terlaksana dengan baik. Dalam Petunjuk Teknis juga terdapat aturan yang membolehkan dan melarang apa-apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru. dalam wawancara peneliti dengan Pak Partiyono, peneliti tidak menemukan adanya SOP dalam sertifikasi guru. Peneliti hanya diberikan petunjuk teknis tentang sertifikasi guru. Petunjuk teknis merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan instruksi menteri yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi guru.

Menurut Pak Ag, proses pelaksanaan sertifikasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Hal ini ditegaskan Pak Ag dalam wawancaranya :

“Sudah kok Mas. Sudah sesuai. Misalnya batas penyerahan sampai dengan tanggal sekian ya memang benar-benar tanggal sekian. Mungkin hanya yang kurang memuaskan tunjangannya saja Mas. Sering terlambat.”

Pak Ag berpendapat bahwa pelaksanaan sertifikasi guru telah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan pada saat sosialisasi. Sedangkan menurut Pak Ng, pelaksanaan sertifikasi sudah sesuai dengan juknis. Hal ini dikatakan dalam wawancaranya :

“Sudah sesuai kok Mas. Prosesnya juga berurutan Mas dari pengumpulan berkas sampai verifikasi sertifikat pendidik”

Pak Ng berpendapat bahwa proses pelaksanaan sertifikasi telah sesuai dengan urutan yang ada dalam juknis. Mulai dari pengumpulan berkas sampai dengan verifikasi sertifikat pendidik. Bu S mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru telah sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi sertifikasi guru. Hal ini dikatakan dalam wawancaranya :

“Sudah sesuai kok Dik. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diberikan pada waktu sosialisasi”

Bu S mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru telah sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi sertifikasi. Informasi yang diberikan benar-benar berguna untuk mengikuti sertifikasi guru.

5.1.4.2 Penyebaran Tanggung Jawab

Menurut George Edward III, tanggung jawab disebarkan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. Fragmentasi ini menyebabkan terjadinya persebaran tanggung jawab diantara badan pelaksana implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru, tanggung jawab disebarkan pada Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat, guru peserta sertifikasi dan masyarakat. Menurut Pak Partiyo yang bertanggung jawab dalam implementasi sertifikasi guru

adalah Menteri Pendidikan karena beliau yang mencanangkan program sertifikasi guru. Seperti yang dikatakan oleh Pak Partiyono dalam wawancaranya :

“Yang bertanggung jawab secara keseluruhan ya menteri pendidikan. Tapi kalau dalam lingkup saya ya saya bertanggung jawab kepada kepala seksi dan kepala seksi bertanggung jawab kepada kasudin. Kalau pengawas sih kadang kita diperiksa oleh BPKP. Jadi lebih kepenyaluran dananya”

“Ya kalau dalam implementasinya ya pengawasnya masing-masing aja. Saling membantu dan mengingatkan sajalah.”

Pak Partiyono berpendapat bahwa Menteri Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi guru karena Menteri Pendidikan berada dalam hirarki tertinggi dalam pendidikan di Indonesia. Pak Ng juga mengatakan bahwa tanggung jawab sertifikasi guru berada di Menteri Pendidikan dan jajarannya di Kementerian Pendidikan Nasional. Berikut adalah wawancaranya :

“Ya tanggung jawab Menteri Pendidikan beserta Kementerian Pendidikan Nasional sih. Kan beliau yang mengusulkan sertifikasi guru”

Pak Ng berpendapat bahwa tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan beserta Jajarannya karena Menteri Pendidikan yang mengusulkan adanya sertifikasi guru. Sedangkan Pak Ag berpendapat bahwa sertifikasi guru tidak hanya menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Para peserta bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan sertifikasi karena para peserta yang mengikuti langsung sertifikasi guru, tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru karena pelaksana merupakan ujung tombak berjalannya suatu kebijakan dan tanggung jawab masyarakat umum karena masyarakat yang menikmati pendidikan karena tujuan akhir sertifikasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Seperti yang dikatakan Pak Ag dalam wawancaranya :

“Tanggung jawab semua pihak. Mulai dari dinas pendidikan, guru-guru yang telah disertifikasi untuk membuktikan kinerjanya, dan masyarakat sebagai pengawas jika ada yang melenceng dari tujuan awal. “

Pak Ag berpendapat bahwa semua pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Bu S mempunyai pendapat yang sama dengan Pak Ag. Hal ini ditegaskan Bu S dalam wawancaranya :

“Ya kita semua Dik. Tidak cuma menteri atau dari dinas pendidikan saja. Tapi juga seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengawas apabila ada yang tidak sesuai. Nah Adik ini melalui skripsi juga kan bisa menjadi pengawas pelaksanaan sertifikasi guru juga. Nanti Adik analisa yang kurang apa dan kekurangan itu Adik jelaskan diskripsi Adik dan bisa untuk menambal kekurangan yang ada.”

Bu S yang mengatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru merupakan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan Indonesia sampai dengan masyarakat umum. Bu S juga menambahkan bahwa peneliti termasuk pengawas dalam pelaksanaan sertifikasi guru, karena peneliti meneliti kesesuaian pelaksanaan sertifikasi guru dengan kebijakan yang ada. Sehingga dapat menjadi koreksi bagi lembaga yang berwenang agar sertifikasi guru menjadi lebih baik lagi dimasa depan. Untuk pengawasan penyaluran dana, implementasi kebijakan sertifikasi guru diawasi oleh BPKP namun untuk pelaksanaannya belum diawasi oleh instansi independen. Sehingga ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan wewenang, tidak ada badan independen yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar wewenang.

5.2 Faktor Penghambat

Dalam penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah. Menurut Pak Partiyo, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru terkait dengan masalah dana. Dinas Pendidikan memperoleh alokasi dana yang terbatas. Sehingga dalam melaksanakan sosialisasi sertifikasi, pihak Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat harus meminjam aula dari sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Barat. Hal ini ditegaskan dalam wawancara Pak Partiyo :

“Ya paling masalah anggaran saja Mas. Anggarannya tidak mencukupi. Makanya untuk tempat sosialisasi kita minjem ke sekolah.”

Pak Partiyo mengeluhkan bahwa dana operasional untuk melaksanakan sertifikasi guru tidak mencukupi untuk menyewa ruang pertemuan yang dapat menampung ratusan peserta sertifikasi guru. Anggaran juga menjadi kendala di tingkat pembuat kebijakan. Hal ini terekam dari wawancara Bu Santi dengan peneliti sebagai berikut :

“Kalau untuk fasilitas sih LPMP sudah dipenuhi ya. Jadi mereka tinggal minta apa yang kurang dan kita cek lagi baru kita keluarkan dana. Karena dana kita juga tidak banyak yah Mas Aos. Jadi dibuat skala prioritas.”

Dana yang ada dibagi kepada LPMP-LPMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah menerima permohonan dana dari LPMP, pihak Kementerian Pendidikan Nasional membuat skala prioritas untuk pencairan dana. Hal inilah yang menyebabkan anggaran yang diterima LPMP berbeda jumlahnya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada

Informasi yang disampaikan sudah jelas. Namun narasumber belum sistematis dalam penyampaiannya. Hal ini dikatakan oleh Pak Ag sebagai berikut:

“Jelas kok Mas. Mungkin karena beliau itu sangat mendalami sertifikasi jadi apa yang beliau sampaikan, saya dapat menerima dengan jelas. Namun pembicara kurang fokus aja. Ya kurang fokus Mas. Jadi pembicaraannya kemana-mana. Dari A ke B terus kembali ke A. Begitu Mas”

Pak Ag berkata bahwa narasumber dalam menyampaikan informasi belum sistematis. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh narasumber yang berasal dari Tenaga Pendidik. Narasumber belum menguasai kompetensi bagaimana berbicara dengan sistematis di hadapan orang banyak meskipun narasumber sudah sangat mendalami sertifikasi guru. Hal ini menjadi tanggung jawab LPMP karena LPMP bertugas untuk menyalurkan informasi kepada guru-guru melalui sosialisasi sertifikasi. Dua atau tiga orang perwakilan tiap-tiap LPMP dikirim ke Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengikuti rapat koordinasi tentang informasi yang akan diberikan. Setelah informasi selesai diberikan, LPMP menugaskan stafnya untuk menyebarluaskan informasi itu kepada dinas kabupaten/kota. Di dinas kabupaten/kota informasi disebarkan kepada kepala sekolah dan guru. Dari wawancara peneliti dengan responden, kurangnya kompetensi pembicara dari dinas kabupaten/kota dalam menyampaikan informasi kepada kepala sekolah dan guru.

Kinerja staf tendik sudah bagus dalam melaksanakan sertifikasi guru, namun pada saat tertentu, jumlah staf tendik masih belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya antrian pada batas waktu

penyerahan berkas sertifikasi guru. Hal ini disiasati dengan membuat sekretariat yang membantu pada saat waktu sibuk. Sekretariat berisi tenaga-tenaga honorer yang ada. Hadirnya tenaga honorer tidak banyak membantu dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru karena kinerja dari tenaga honorer masih kurang memuaskan. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya :

“Kalau staf tendiknya itu bagus ya. Bekerja secara optimal. banyak guru yang menyerahkan pada batas penyerahan sampai malam pun dilayani mas. Jumlahnya juga sudah sesuai kok. Mungkin sudah diberikan diklat. Namun agak kurang memuaskan terhadap tenaga honorernya.”

Pak Ag menilai bahwa kinerja tenaga honorer belum sebaik staf tendik, karena tenaga honorer kurang tanggap dan cepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru.

Sosialisasi sertifikasi guru diselenggarakan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat. Namun bagi beberapa orang guru, lokasi tempat sosialisasi kurang strategis karena jauh dari wilayah tempat tinggalnya. Seperti yang dikatakan Bu S dalam wawancara :

“Memadai kok Dik. Tempatnya juga cukup menampung. Tapi ya karena mengambil tempat disekolah, ada beberapa guru yang tidak mengetahui dengan pasti dan bingung lokasinya dimana. Mungkin seharusnya sosialisasi itu tempatnya di satu tempat saja. Misalnya kantor walikota atau kementerian pendidikan nasional jadi pasti Dik”

Bu S berkata bahwa dirinya harus menumpang salah satu teman dalam menjangkau lokasi penyelenggaraan sertifikasi guru karena beliau belum mengetahui lokasi. Sehingga menyulitkan guru yang berasal dari luar lokasi penyelenggara sertifikasi.

Tidak ada badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sertifikasi guru, tidak ada sanksi yang jelas terhadap pelanggar. Pengawasan masih sebatas dalam penyaluran dana sertifikasi yang dilakukan oleh BPKP. Dalam wawancara peneliti dengan Bu Santi, pengawasan hanya dilakukan secara internal dari pimpinan masing-masing. Hal ini diperkuat dalam wawancara :

“Sebenarnya kita tidak ada badan pengawas independen yang mengawasi jalannya sertifikasi. Tapi kita semua ini kan punya pimpinan. Jadi pimpinan yang mengawasi kinerja anak buahnya. Contoh nih, saya yang mengawasi itu pimpinan saya. Jika saya tidak bekerja dengan baik atau membuat kesalahan, maka pimpinan saya yang akan menegur saya.”

Pengawasan masih dilakukan secara internal dan belum ada pengawasan oleh badan pengawas independen khusus untuk sertifikasi guru. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi sertifikasi guru agar sesuai dengan tujuan awal sertifikasi guru. Karena dikhawatirkan ada kesalahan kecil yang dapat memberi dampak besar namun tidak terlihat oleh pimpinan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan


Berdasarkan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori, peneliti mengambil simpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah sudah berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah. Faktor tersebut adalah :
 1. Anggaran dana operasional yang diberikan kepada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat masih kurang.
 2. Pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme.
 3. Kinerja tenaga honorer masih kurang memuaskan dibandingkan dengan staf tenaga pendidik yang lain.
 4. Salah satu lokasi sosialisasi sertifikasi guru kurang strategis karena letaknya jauh dari pusat wilayah kotamadya Jakarta Barat.
 5. Tidak adanya badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru

6.2 Saran

Peneliti mempunyai saran agar pelaksanaan sertifikasi guru berjalan lebih baik lagi dalam masa mendatang. Saran tersebut adalah :

1. Memberikan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sertifikasi guru
2. Merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan.
3. Memberikan pelatihan kepada tenaga honorer yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru.
4. Mencari lokasi yang lebih strategis dengan kemudahan akses jalan raya dan kendaraan umum.
5. Dibentuknya badan pengawas pelaksana implementasi sertifikasi guru yang legal dan independen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Bailey, Kenneth D. (1982). *Methods of Social Research: Choosing The Research Problem*. New York: Collier Mar Millan
- Blau, Peter M., Page, Charles H. (1956). *Bureaucracy in Modern Society*. New York: Random House
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan
- Carin & Sund. (1989). *Teaching Science Through Discovery*. Boston: Merrill College
- Chandler & Plano (1982). *The Public Administration Dictionary*. London: John Willey & Sons. Inc.
- Dunn, William N. (2000). *Public Policy Analysis. An Introduction. Second Edition (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Dye, R Thomas. (1992). *Understanding Public Policy. An Introduction. Tenth Edition*: Prentice Hall Publishing
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quaterly Press
- Grindle, Merilee S.. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Isjoni. (2006). *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Koentjaraningrat. (1985). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kountur, Ronny. (2004). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Mulyana, Deddy. (2006). *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Mustopadijaja, AR. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN
- Moleong, L.J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nazir, Mohammad. (1999). *Metode Penelitian*, Cetakan IV Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neumann, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, (6th ed). Boston: Allyn & Bacon
- Nugroho Riant, (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Patton, Michael Quinn. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Riduan. (2005). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- Salamy, Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soehartono, Irwan. (1995). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: CV Rineka Cipta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wiryanto. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Grasindo

Peraturan

Republik Indonesia, *Peraturan Menetri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dan Dosen*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan Berpendapat*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan*

Republik Indonesia, *Pearturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru*

Karya Ilmiah :

Melansari, Oktora (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur*. Depok : FISIP UI

Wulandari, Diah Mustika. (2008). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*. Depok: FISIP UI

Internet :

“Data Guru SD berdasarkan jenjang Pendidikan di DKI Jakarta”, dalam <http://jakarta.go.id/bankdata/> diakses tanggal 22 Januari 2011 pukul 19.30

“Pelayanan Publik Indonesia di Asia”, dalam <http://vivanews.com/>, diakses tanggal 23 Januari 2011 pukul 19.23

“Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional”, dalam <http://kemdiknas.go.id> diakses pada tanggal 24 Januari 2011 pukul 08.46

“Pencapaian Tunjangan Sertifikasi”, dalam <http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/10/menggantungkan-impian-masih-bisakah-setinggi-langit/> diakses pada tanggal 21 September 2011 pukul 17.40

“Perbandingan Ideal Murid Dengan Guru”, dalam <http://disdik.padang.go.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=800> diakses pada tanggal 21 September 2011 pada pukul 17.50

“Guru Terima Tunjangan Sertifikasi”, dalam <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/14/175112/38/5/17.000-Guru-di-Jakarta-Terima-Tunjangan-Sertifikasi> yang diakses pada tanggal 27 Agustus 2011 pukul 15.00

“DKI Jakarta Targetkan Kelulusan 100%”, dalam <http://www.tribunnews.com/2011/04/18/dki-jakarta-targetkan-tingkat-kelulusan-100-persen>) yang diakses pada tanggal 30 Agustus 2011 pukul 20.00

Sumber Lain:

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (2010). *Informasi Program Kegiatan Direktorat Profesi Pendidik*. Jakarta : Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (2010). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 2 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (2011). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta* . Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (2011). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER UTAMA

Komunikasi

A. Transmisi

1. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru
2. Partisipan dalam sosialisasi
3. Waktu dan tempat sosialisasi
4. Pembicara/narasumber dalam sosialisasi
5. Keaktifan peserta dalam sosialisasi

B. Kejelasan Informasi

1. Informasi yang diterima oleh peserta tidak terjadi multitafsir terhadap ketentuan yang berlaku
2. Terjadinya forum diskusi dalam sosialisasi

C. Konsistensi Informasi

1. Sumber informasi tentang sertifikasi guru
2. Penanggung jawab sumber informasi sertifikasi guru
3. Tidak terjadinya perbedaan penafsiran yang diakibatkan oleh gangguan (distorsi)
4. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru

Sumber Daya

A. Staf

1. Perekrutan staf yang kompeten dalam sertifikasi guru
2. Kuantitas staf yang kompeten telah memadai

B. Informasi

1. Bentuk-bentuk koordinasi antar badan implementor
2. Waktu dan tempat pelaksanaan koordinasi
3. Partisipan yang hadir

C. Wewenang

1. Kewenangan tiap badan implementor dalam melaksanakan sertifikasi guru

2. Adanya diskresi di badan implementor

D. Fasilitas

1. Fasilitas yang digunakan dalam sertifikasi guru
2. Kelayakan fasilitas

Disposisi

A. Penempatan Staf

1. Penempatan staf yang mempunyai satu sikap
2. Penyebaran staf sesuai kebutuhan

B. Insentif

1. Insentif yang diberikan kepada guru yang disertifikasi
2. Besar jumlah tunjangan

Struktur Birokrasi

A. *Standard Operating Procedure*

1. SOP tentang sertifikasi guru

B. Tanggung Jawab

1. Penyebaran tanggung jawab antar badan implementor
2. Pengawas implementasi sertifikasi guru

PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER TAMBAHAN

Komunikasi

A. Transmisi

1. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru
2. Partisipan dalam sosialisasi
3. Waktu dan tempat sosialisasi
4. Pembicara/narasumber dalam sosialisasi
5. Keaktifan peserta dalam sosialisasi

B. Kejelasan Informasi

1. Informasi yang diterima oleh peserta tidak terjadi multitafsir
2. Terjadinya forum diskusi dalam sosialisasi

C. Konsistensi Informasi

1. Sumber informasi tentang sertifikasi guru
2. Tidak terjadinya perbedaan penafsiran yang diakibatkan oleh gangguan (distorsi)
3. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru

Sumber Daya

A. Staf

1. Keahlian staf implementor
2. Jumlah staf yang mencukupi

B. Informasi

1. Bentuk-bentuk koordinasi antar badan pelaksana

C. Wewenang

1. Kewenangan tiap badan pelaksana dalam melaksanakan sertifikasi guru
2. Adanya diskresi pada implementor

D. Fasilitas

1. Fasilitas yang digunakan dalam sertifikasi guru
2. Kelayakan fasilitas

Disposisi

E. Penempatan Staf

1. Penempatan staf sesuai keahliannya masing-masing
2. Penyebaran staf sesuai dengan kebutuhan

F. Insentif

1. Insentif yang diberikan kepada guru yang disertifikasi
2. Besar jumlah tunjangan

Struktur Birokrasi

G. *Standard Operating Procedure*

1. SOP tentang sertifikasi guru

H. Tanggung Jawab

1. Daya tanggap ketika ada masalah
2. Pengawas implementasi sertifikasi guru



LAMPIRAN 2

VERBATIM I

Wawancara dengan Bapak Haji Partiyono

Aos (A): Selamat sore Pak. Saya Muhamad Aos Nuari yang tadi telepon Bapak untuk wawancara. Ada waktu sebentar Pak untuk wawancara?

Pak Haji Partiyono (P) : Ooh iya iya.. Boleh saja kok.. Mau tanya tentang apa?

A : Ini pak tentang sertifikasi guru. Karena skripsi saya mengambil tema tentang sertifikasi guru dengan judul analisis implementasi guru di jakarta barat.

P : Oh begitu.. Ya silahkan tanya saja, insya allah saya jawab

A : Baik bapak. Pertama-tama saya ingin bertanya tentang sosialisasi sertifikasi guru.. Bagaimana prosesnya Pak? Berapa kali pelaksanaannya dan dimana tempatnya?

P : Baik-baik. Sosialisasi sertifikasi guru itu biasanya terdiri dari 2 sosialisasi. Yang pertama sosialisasi kepada kepala sekolah dan yang kedua sosialisasi kepada guru calon peserta sertifikasi. Yang sosialisasi kepada kepala sekolah itu bertujuan untuk memberitahukan cara mendaftarkan guru disekolahnya menjadi peserta sertifikasi. Biasanya untuk kepala sekolah itu diadakan bulan januari. Dihadiri oleh saya sendiri, dari kementerian, kepala sekolah dan pihak terkait sertifikasi. Yang untuk guru itu biasanya bulan April. Setelah guru menjadi calon peserta sertifikasi. Di situ diberitahu untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan apa saja.

A : Oh gitu Pak. Terus tempatnya dimana?

P : Tempatnya itu disekolah-sekolah. Kita pinjam sekolah untuk sosialisasi.

A : Dikelas gitu Pak? Berapa orang Pak kalau sosialisasi gitu?

P : Diruang serbaguna. Kaya aula atau auditorium gitu. Kadang kalau gak ada aula ya diruang kelas. Kira-kira ya cukup buat 200 orang.

A : Jadi peserta sosialisasinya 200 orang pak?

P : Ya ratusan Mas. Tapi satu sesi hanya untu 200 orang. Sesi selanjutnya 200 orang lagi. Begitu terus mas sampe pesertanya habis.

A : Wah berarti lama juga ya Pak. Satu sesinya biasanya berapa lama Pak?

P : Biasanya sih satu atau dua jam.

A : Terus kalau fasilitasnya menurut Bapak layak atau tidak sih Pak untuk pelaksanaan sosialisasi?

P : Ya kan kita minjam punya sekolah. Kalau layak tidaknya ya namanya minjam mas. Ya seadanya. Dan malah mungkin tidak bagus mas

A : Oh begitu Pak. Oh iya Pak, narasumber atau pembicaranya dari mana ya Pak?

P : Ya saya sendiri Mas yang ngasih tau.

A : Oh Bapak sendiri ya yang jadi pembicaranya

P : Iya mas. Sebentar ya Mas.

(Pak Haji Partiyono sedang menerima telepon)

P : Ada pertanyaan lagi Mas?

A : Eh iya Pak. Kalau lagi sosialisasi gitu para pesertanya aktif gak sih Pak? Trus kira-kira berapa persen ya yang hadir?

P : Aktif kok. Ya sekitar 90% lah yang hadir.

A : Ada sesi tanya jawabnya gak Pak? Berapa lama Pak biasanya kalau ada?

P : Ada kok Mas. Ya gak ada batas tentunya Mas. Sampe pertanyaan habis. Sampe dua jam habis itu aja.

A : Hambatannya dalam sosialisasi sertifikasi itu apa ya Pak?

P : Ya paling masalah anggaran saja Mas. Anggarannya tidak mencukupi. Makanya untuk tempat sosialisasi kita minjem ke sekolah.

A : Kalau guru mau nyari info tentang sertifikasi itu gimana ya Pak?

P : Melalui web bisa. Telepon bisa sama kalau tidak puas ya datang kesini Mas.

A : Webnya apa ya Pak?

P : tendikjakbar.blogspot.com

A : Dalam proses sosialisasi itu bapak menemukan gangguan-gangguan yang dapat menghambat proses komunikasi gak Pak?

P : Tidak ada Mas. Karena saya yang jelasin sendiri. Saya jelasin sampe kedetil-detilnya Mas. Jika belum jelas juga ya tanya Mas.

A : Sekarang tentang staf nya nih Pak. Kalau pola perekrutan staf dalam proses nnsertifikasi guru itu bagaimana Pak?

P : Ya gimana ya? Soalnya staf tendik itu sudah ada sebelum sertifikasi dilakukan. Jadi ya kita memberdayakan yang ada saja.

A : Kalau jumlahnya gimana Pak? Sudah cukup atau belum?

P : Wah kalau itu sih tergantung waktunya Mas

A : Maksudnya Pak?

P : Sertifikasi guru itu kan sifatnya insidental. Jadi kalau hari-hari biasa ya tidak begitu sibuk. Tapi hari-hari tertentu yang sibuk, jadi sampe kewalahan. Misalnya pada hari pengumpulan berkas gitu. Apalagi sertifikasi itu makin susah mas dari tahun ke tahun

A : Makin susah Pak? Susahnya dimana Pak?

P : Ya mulai tahun ini sertifikasi mulai ada uji kompetensi. Sebelumnya kan belum ada.

A : Oh iya Pak kalau mulai rame gitu, tendik minta tolong bagian lain gak Pak?

P : Ya enggak tho Mas. Kan bagian lain udah punya tugasnya masing-masing. Tapi ada sih yang honorer. Itu tugasnya jadi operator komputer. Itu masuknya di sekretariat Mas. Bukan staf.

A : Mau tanya lagi Pak kalau koordinasi antar badan pelaksana sertifikasi itu bentuknya gimana ya Pak?

P : Ya paling melalui internet, telepon terus kalau tidak bisa lewat internet atau telepon baru ketemu.

A : Wah sudah pake internet ya Pak. Terus kalo rapat gitu siapa aja Pak yang hadir?

P : Rapat intern tendik atau keluar Mas?

A : Keluar Pak...

P : Ya yang hadir ya tendik, terus kita juga ngundang orang dari diknas, dari LPMP juga terus kalau universitasnya buat di Jakarta Barat kan dari UNJ. Ya sesuai kebutuhan aja Mas rapatnya siapa yang berkepentingan.

A : Ooh begitu Pak. Terus kalau kewenangan badan pelaksana sertifikasi apa aja Pak?

P : Setiap badan mempunyai tupoksinya masing-masing Mas. Punya wewenang juga. Itu yang tidak boleh dilanggar Mas.

A : Kalau penyimpangan wewenang gimana Pak?

P : Maksudnya gimana Mas?

A : Ya misalnya wewenang badan. Tapi dia mengambil untung untuk pribadi gitu Pak.

P : Ya harusnya sih tidak boleh ya Mas. Karena tugas kita itu kan melayani. Melaksanakan sertifikasi sebaik-baiknya

A : Iya. Nah tadi kan bapak bilang kalau Bapak ada staf tendik pak. Kalau penempatannya sudah sesuai gak pak sama keahlian masing-masing?

P : Masih belum sih Mas. Karena disini tidak ada keahlian khusus dalam menangani sertifikasi. Karena semua tugasnya bisa dipelajari Mas. Kecuali untuk membuat web baru kita merekrut tenaga honorer.

A : Nah kalau gitu selama ini ada masalah gak Pak?

P : Sejauh ini sih tidak ada masalah Mas. Karena relatif bisa dipelajari.

A : Oh iya pak sebenarnya insentif yang diberikan kepada guru itu jumlahnya berapa ya Pak?

P : Nah insentif itu namanya tunjangan profesi Mas. Harap dibedakan dengan gaji atau tunjangan lain. Karena umumnya disamakan dengan tunjangan lainnya. Tunjangan profesi itu sebesar satu kali gaji pokok. dibayarkan setiap 3-6 bulan sekali.

A : Terus kok banyak berita tentang keterlambatan turunnya tunjangan itu Pak?

P : Sebenarnya jangka waktu tunjangan turun itu setelah kita selesai memverifikasi. Jadi peserta yang lulus kita verifikasi lagi agar tidak terjadi kesalahan. Hasil verifikasi itu kita laporkan ke Dinas Pendidikan, belum lagi ada guru yang berkasnya tidak lengkap. Harus menunggu berkas yang benar dahulu. Itu kan juga menyita waktu kami juga. Setelah diverifikasi ulang baru deh tunjangan turun. Itu juga tidak langsung diterima oleh guru

A : Lho kok gitu?

P : Guru juga harus mempersiapkan berkas tertentu yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar telah lolos sertifikasi.

A : Kalau sertifikasi itu ada SOP nya gak pak?

P : Kalau SOP sih tidak ada Mas. Tapi adanya petunjuk teknis. Saya ada bukunya nanti mas bisa potokopi

A : Oh baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti saya fotokopi.

P : (Memanggil OB yang sedang menyapu didekatnya) Pak, Pak Kamdi sudah pulang ya?

OB : Sudah Pak. Beliau tadi pulang agak awal

P : Wah Mas maaf ya. Bukunya saya serahkan besok pagi saja. Orang yang megang bukunya sudah pulang

A : Baik Pak. Saya terima kasih banget lho Pak. Maaf jika merepotkan.

P : Ah tidak apa-apa Mas. Nanti kalau butuh sesuatu ya nanti hubungi saya saja.

A : Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Dalam pelaksanaan sertifikasi siapa yang bertanggung jawab dan pengawasnya siapa ya Pak?

P : Yang bertanggung jawab secara keseluruhan ya menteri pendidikan. Tapi kalau dalam lingkup saya ya saya bertanggung jawab kepada kepala seksi dan kepala seksi bertanggung jawab kepada kasudin. Kalau pengawas sih kadang kita diperiksa oleh BPKP. Jadi lebih kepenyaluran dananya.

A : Kalau dalam implementasinya bagaimana Pak?

P : Ya kalau dalam implementasinya ya pengawasnya masing-masing aja. Saling membantu dan mengingatkan sajalah.

A : Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa pendapat Bapak tentang sertifikasi ini?

P: Menurut saya sertifikasi ini bagus. Dapat memacu guru meningkatkan motivasi dalam mengajar. Hal ini juga mendorong generasi muda untuk menjadi seorang guru. Dahulu kan profesi guru dianggap sebagai profesi yang kurang menarik. Banyak orang berpikir daripada menganggur ya mending jadi guru aja. Sertifikasi membuat perubahan positif dalam pendidikan indonesia.

A : Oh begitu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf kalau ada yang kurang berkenan

P : Tidak apa-apa Mas. Saya juga senang dapat membantu

LAMPIRAN 3

VERBATIM II

Wawancara dengan Pak Ag (Guru)

Aos (A) : Selamat siang Pak, boleh minta waktunya sebentar?

Ag : Siang juga Mas. Boleh kok. Ini dari mana ya Mas?

A : Saya Muhamad Aos Nuari Pak. Saya dari Universitas Indonesia ingin bertanya pada bapak tentang sertifikasi guru

Ag : Oh sertifikasi guru. Ini untuk apa ya Mas?

A : Ini untuk skripsi saya pak yang berjudul analisis implementasi sertifikasi guru di Palmerah Pak.

Ag : Oh baik-baik. Ya nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab kalo tidak bisa ya saya belajar dulu ya ri.

A : Iya Pak. Hehehe. Untuk pertanyaan pertama tentang sosialisasi sertifikasi guru Pak. Bisa diceritakan gak Pak bagaimana prosesnya, dimana tempat pelaksanaannya, siapa pembicaranya dan lain-lain

Ag : Kalau pelaksanaannya di SD Al Kamal Mas, pembicaranya dari dinas pendidikan tendik Jakarta Barat. Dan menurut saya cukup memuaskan kok Mas.

A : Maksudnya puas itu bagaimana ya Pak?

Ag : Ya pembicaranya cukup baik, informasi yang diberikan cukup jelas dan dapat dimengerti oleh guru-guru terus tempatnya juga layak kok.

A : Partisipannya berapa orang Pak? Terus waktunya berapa lama ya Pak?

Ag : Partisipannya ya guru yang mau disertifikasi Mas. Se-Jakarta Barat ya kira-kira 600-800an orang guru lah Mas. Kalau waktunya seharian Mas

A : Seharian nya dari jam brapa sampai jam brapa Pak?

Ag : Dari pagi sampai siang Mas.

A : Terus Pak kalau fasilitasnya gmana? Layak gak sih untuk sosialisasi?

Ag : Kalau fasilitas sih menurut saya layak Mas. Mungkin memang disiapkan untuk acara dengan banyak orang

A : Menurut Bapak lokasinya bagaimana Pak?

Ag : Ya strategis kok. Saya tidak masalah untuk datang ke lokasi tersebut.

A : Terus informasi yang disampaikan oleh pembicara, Bapak bisa menangkap dengan jelas gak Pak?

Ag : Jelas kok Mas. Mungkin karena beliau itu sangat mendalami sertifikasi jadi apa yang beliau sampaikan, saya dapat menerima dengan jelas. Namun pembicara kurang fokus aja

A : Kurang fokus bagaimana Pak?

Ag : Ya kurang fokus Mas. Jadi pembicaraannya kemana-mana. Dari A ke B terus kembali ke A. Begitu Mas.

A : Oh terus Pak ada forum diskusi gak Pak dalam sosialisasinya?

Ag : Ada ko Mas. Biasanya setelah penjelasan.

A : Berapa lama ya Pak forum diskusinya?

Ag : Ya kalau pengalaman saya sih sekitar 1 jam atau 2 jam Mas.

A : Terus Pak hambatannya dalam sosialisasi apa Pak?

Ag : Ya mungkin pembicaranya saja yang kurang fokus Mas. Sama tidak ada pembicara kedua. Jadi kesannya pembicaranya itu-itu saja.

A : Terus kalau perekrutan staf tendik sama jumlahnya gmana Pak?

Ag : Kalau staf tendiknya itu bagus ya. Bekerja secara optimal. banyak guru yang menyerahkan pada batas penyerahan sampai malam pun dilayani mas. Jumlahnya

juga sudah sesuai kok. Mungkin sudah diberikan diklat. Namun agak kurang memuaskan terhadap tenaga honorernya

A : Kenapa Pak tenaga honorernya?

Ag : Kurang sesuai harapan Mas. Tidak seperti staf tendik yang lain cepat dan tanggap.

A : Oh, gitu Pak. Bapak pernah ikut rapat koordinasi sertifikasi guru Pak?

Ag : Wah kalau itu sih saya tidak pernah ikut Mas. Kan hanya kepala sekolah saja yang ikut. Lalu infonya diberitahukan kepada kita.

A : Terus Bapak tahu ada penyimpangan-penyimpangan wewenang gak Pak dalam implementasi sertifikasi guru?

Ag : Ya kalau penyimpangan sih kayaknya sudah rahasia umum Mas. Tapi tergantung pribadinya juga. Kalau dia masih punya hati nurani ya harusnya sih dia tidak menyelewengkan wewenangnya

A : Kalau tunjangan itu tiap guru berapa ya pak?

Ag : Sebesar satu kali gaji yang dibayarkan katanya tiap 6 bulan Mas. Tapi kenyataannya, ada yang dirapel 2 bulan. Ada yang 3. Ada juga yang belum dapat sama sekali Mas. Dan tunjangan itu sering terlambat Mas turunnya.

A : Oh jadi gitu ya Pak. Oh iya Pak, sertifikasi guru sudah sesuai dengan juknisnya belum Pak?

Ag : Sudah kok Mas. Sudah sesuai. Misalnya batas penyerahan sampai dengan tanggal sekian ya memang benar-benar tanggal sekian. Mungkin hanya yang kurang memuaskan tunjangan saja Mas. Sering terlambat.

A : Kalau sertifikasi itu menurut Bapak tanggung jawabnya siapa sih Pak?

Ag : Tanggung jawab semua pihak. Mulai dari dinas pendidikan, guru-guru yang telah disertifikasi untuk membuktikan kinerjanya, dan masyarakat sebagai pengawas jika ada yang melenceng dari tujuan awal.

A : Sekarang pak harapan bapak untuk sertifikasi apa Pak?

Ag : Ya tujuan dari sertifikasi kan untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kinerja guru dan memenuhi kesejahteraan guru. Namun kebanyakan guru tidak merasa berubah. Ya termasuk saya sendiri. Meskipun tujuan awalnya bagus kan yang mempengaruhi tujuan akhir ya kita sendiri. Mungkin memang masalah mental yang berbeda. Ya tidak semua. Tapi kebanyakan termasuk saya sendiri juga Mas

A : Ada saran Pak untuk sertifikasi guru supaya menjadi lebih baik lagi?

Ag : Kalau saran sih tunjangan sih Mas. Kalau bisa dibayarkan perbulan bersama gaji dan lain-lain. Untuk menghindarkan dari keterlambatan aja. Terus supaya dalam tiap penerimaan tunjangan ada tanda bukti. Kan penerimaan itu lewat rekening jadi tidak ada tanda bukti ini uang apa, yang itu uang apa. Dan juga dalam hal potongan itu tidak diberikan penjelasan. Ada potongan sekian untuk apa. Terus potongan sejumlah itu untuk apa. Gitu Mas.

A : Baik Pak. Sudah saya catat kok Pak. Sekian aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas bantuannya.

Ag : Baik Mas Aos. Sukses juga untuk skripsinya

A : Amin Pak. Terima kasih.

LAMPIRAN 4

VERBATIM III

Wawancara dengan Pak Ng (Guru)

Aos (A) : Selamat pagi Pak, boleh minta waktunya sebentar?

Ng : Pagi Mas. Boleh mas. Ada apa ya Mas?

A : Saya Muhamad Aos Nuari Pak. Saya dari Universitas Indonesia ingin bertanya pada bapak tentang sertifikasi guru.

Ng : Boleh Mas. Ini untuk apa ya Mas?

A : Ini untuk skripsi saya Pak yang berjudul analisis implementasi sertifikasi guru di Palmerah Pak.

Ng : Iya Mas. Saya akan coba jawab dengan seobyektif mungkin.

A : Baik Pak, saya langsung menuju pertanyaan pertama saja ya Pak?

Ng : Oh Monggo Mas. Saya siap kok kapan aja.

A : Baik Pak. Yang pertama itu tentang sosialisasi sertifikasi guru. Bagaimana Pak pelaksanaannya? Dimana tempatnya, kapan dan lain-lain?

Ng : Pelaksanaannya sudah cukup baik kok. Memuaskan. Kalau saya dulu dilakukan di SMP 261 Meruya kalau tidak salah. Tanggal berapa ya waktu itu? Saya lupa. Tapi seingat saya itu seharian kok

A : Seharian nya dari jam berapa sampai jam berapa Pak?

Ng : Dari pagi Mas. Selesaiya kalau gak salah pas makan siang

A : Terus Pak kalau fasilitasnya gmana? Layak gak sih untuk sosialisasi?

Ng : Kalau fasilitas sih menurut saya layak Mas. Mungkin memang dinas pendidikan memilih sekolah yang mempunyai fasilitas yang mendukung dan memang tempatnya terjangkau dari mana-mana.

A : Menurut Bapak informasinya jelas gak Pak?

Ng : Menurut saya jelas Mas. Tapi ya kurang tau untuk yang lain karena kan daya tangkap manusia berbeda

A : Ada forum tanya jawab dalam sosialisasinya?

Ng : Ada kok Mas.

A : Berapa lama tanya jawabnya?

Ng : Ya kira-kira sejam dua jam lah. Saya agak lupa Mas.

A : Terus Pak hambatannya dalam sosialisasi apa Pak?

Ng : Menurut saya sih sudah cukup bagus kok Mas. Pembicaraanya jelas. Tempatnya bagus.

A : Baik Pak. Saya mau tanya tentang petugas dari tendik Pak. Menurut Bapak kinerjanya gimana Pak?

Ng : Kinerjanya sudah bagus kok Mas. Sudah memuaskan

A : Memuaskan bagaimana Pak?

Ng : Ya kerjanya sudah cepat dan jarang membuat kesalahan gitu Mas

A : Kalau perekrutannya sudah bagus belum Pak untuk tendiknya?

Ng : Sudah kok. Mungkin diberi pelatihan dulu sebelum bekerja di tendik

A : Ooh gitu. Bapak pernah ikut rapat koordinasi sertifikasi guru Pak?

Ng : Tidak pernah Mas. Kan itu untuk level atas. Hehehe

(tiba-tiba ada yang menyuguhkan minuman)

Ng : Mari Mas silahkan diminum

A : Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terus Bapak tahu ada penyimpangan-penyimpangan wewenang gak Pak dalam implementasi sertifikasi guru?

Ng : Mungkin ada ya Mas. Tapi ya cuma denger-denger aja.

A : Penyimpangannya seperti apa ya Pak?

Ng : Ya seperti itu Mas.

A : Kalau tunjangannya itu tiap guru berapa ya Pak?

Ng : Tunjangan itu satu kali gaji tapi dirapel Mas bayarnya. Sering telat juga. Mungkin akan lebih baik jika tunjangan profesi digabung dengan gaji guru saja dan dibayarkan perbulan

A : Oh jadi gitu ya Pak. Oh iya Pak, sertifikasi guru sudah sesuai dengan juknisnya belum Pak?

Ng : Sudah sesuai kok Mas. Prosesnya juga berurutan Mas dari pengumpulan berkas sampai verifikasi sertifikat pendidik

A : Kalau sertifikasi itu menurut Bapak tanggung jawabnya siapa sih Pak?

Ng : Ya tanggung jawab Menteri Pendidikan beserta Kementerian Pendidikan Nasional sih. Kan beliau yang mengusulkan sertifikasi guru.

A : Sekarang harapan Bapak untuk sertifikasi apa Pak?

Ng : Sertifikasi itu sudah bagus. Dilihat dari tujuannya yaitu agar guru menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya setelah dipenuhi kesejahteraannya. Yang nanti ujungnya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia

A : Ada saran untuk sertifikasi guru supaya menjadi lebih baik lagi?

Ng : Sudah bagus ya menurut saya. Mungkin yang kurang dari tunjangannya saja mas. Sering telat. Itu juga bisa membuat guru kehilangan motivasi untuk mengajar. Mungkin tunjangan bisa dibayarkan setiap bulan yang dibayarkan bersama gaji

A : baik pak. Mungkin sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak.

Ag : iya Mas. Sama-sama.



LAMPIRAN 5

VERBATIM IV

Wawancara dengan Bu S (Guru)

Aos (A) : Selamat siang Bu, boleh minta waktunya sebentar?

S : Iya Dik. Silahkan kok Dik.

A : Saya Muhamad Aos Nuari Bu. Saya dari Universitas Indonesia ingin bertanya pada ibu tentang sertifikasi guru

S : Oh sertifikasi. Boleh kok dik. Monggo ditanyakan saja. Nanti Ibu jawab

A : Baik Bu. Pertanyaan saya yang pertama itu seputar pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru.

S : Oh sosialisasi. Silahkan saja Dik kalau mau tanya.

A : Gimana sih Bu pelaksanaan sosialisasi guru yang Ibu ikuti?

S : Bagus kok. Pelaksanaannya bagus. Narasumbernya jelas. Terus apa ya? Oh iya tempatnya juga bagus kok.

A : Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu?

S : Dari jam 9an sampai makan siang deh Dik kayanya. Saya lupa tepatnya.

A : Terus Bu tempatnya memadai tidak Bu?

S : Memadai kok Dik. Tempatnya juga cukup menampung. Tapi ya karena mengambil tempat disekolah, ada beberapa guru yang tidak mengetahui dengan pasti dan bingung lokasinya dimana. Mungkin seharusnya sosialisasi itu tempatnya di satu tempat saja. Misalnya kantor walikota atau kementerian pendidikan nasional jadi pasti Dik.

A : Memang Ibu mendapat tempat sosialisasi dimana Bu?

S : Didaerah Cengkareng sana Dik. Itu juga kalay saya tidak bareng sama temen juga tidak bakal ketemu.

A : Oh gitu. Biar tidak bingung gitu Bu?

S : iya Dik. Kan kasian yang jauh terus nyasar Dik.

A : Ada forum tanya jawab Bu dalam sosialisasinya?

S : Ada kok Dik. Saya malah kemarin sempat bertanya.

A : Oh iya Bu? Ibu bertanya tentang apa?

S : Tentang pengumpulan berkas apa saja. Karena saya merasa kurang jelas Dik. Jadi saya tanyakan saja.

A : Kurang jelas dalam hal apa ya Bu?

S : Berkas apa saja yang dikumpulkan karena saya waktu itu sedang tidak fokus dalam mendengarkan orang dari Tendik itu Dik.

A : Lalu Ibu puas dengan jawaban dari narasumber?

S : Puas kok Dik. Jawabannya jelas dan mudah dimengerti

A : Kalau tanya jawab itu brapa lama ya Bu?

S : Ya waktu saya sih satu jam Dik

A : Lalu menurut Ibu hambatannya dalam sosialisasi apa Bu?

S : Ya itu saja dik tidak punya tempat sosialisasi yang satu. Jadi banyak diantara guru yang tidak tahu tempatnya dimana

A : Menurut Ibu petugas dari tendiknya bagaimana Bu?

S : Sudah bagus kok Dik. Yang saya lihat kinerjanya sudah bagus. Seleksinya mungkin ketat ya Dik. Jadinya bagus

A : Ibu pernah tau rapat koordinasi sertifikasi guru Bu? Menurut Ibu siapa aja sih Bu yang hadir?

S : Kalau itu sih wewenang kepala sekolah dan level atas Dik. Kalau buat calon peserta sertifikasi cuma tau harus disuru apa.

A : Terus Ibu tahu ada penyimpangan-penyimpangan wewenang gak dalam implementasi sertifikasi guru?

S : Mungkin ada ya. Tapi ya saya tidak tahu oknumnya siapa.

A : Mungkin kalau boleh saya tau bentuk penyimpangannya seperti apa ya Bu?

S : Ya kaya tunjangan yang sering telat itu Dik. Diendapkan dulu dimana gitu. Kan jumlahnya banyak tuh. Ditunggu sampai berbunga baru deh kalau bunganya udah cukup baru dikasi ke kita-kita. Hehehe. Tapi ya tidak tau juga Dik. Itu kan baru pemikiran saya aja.

A : Kalau tunjangannya itu tiap guru berapa ya?

S : Ya sebesar satu kali gaji tapi dibayarnya per semester Dik. Itu juga kalau tidak terlambat. Hehehe.

A : Oh iya Bu, sertifikasi guru sudah sesuai dengan juknisnya belum Bu?

S : Sudah sesuai kok Dik. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diberikan pada waktu sosialisasi

A : Kalau sertifikasi itu menurut Ibu tanggung jawabnya siapa sih Bu?

S : Ya kita semua Dik. Tidak cuma menteri atau dari dinas pendidikan saja. Tapi juga seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengawas apabila ada yang tidak sesuai. Nah Adik ini melalui skripsi juga kan bisa menjadi pengawas pelaksanaan sertifikasi guru juga. Nanti Adik analisa yang kurang apa dan kekurangan itu Adik jelaskan diskripsi Adik dan bisa untuk menambal kekurangan yang ada.

A : Terus harapan ibu untuk sertifikasi apa sih Bu?

S : Ya harapannya semakin baik kedepan. Tunjangan tidak telat lagi. Dan banyak mahasiswa seperti Adik ini yang tertarik untuk menjadi guru.


A : Amin Bu. Hehehe. Ada saran untuk sertifikasi guru supaya menjadi lebih baik lagi?

S : Saran sih tidak ada ya. Mungkin bapak-bapak dan Ibu-ibu dari dinas pendidikan lebih tau tentang sertifikasi dan mencari cara agar tunjangan profesi tidak terlambat turun sehingga dapat mengganggu konsentrasi yang dapat berpengaruh pada performa pada waktu mengajar.

A : Baik Bu, segitu aja Bu dan terima kasih banyak atas kesediaannya menjawab pertanyaan dari saya.

S : O h, sudah ya Dik? Iya, saya juga senang dapat membantu Adik. Sukses ya Dik untuk sidangnya nanti.

A : Amin Bu. Terima kasih Bu.



LAMPIRAN 6

VERBATIM V

Wawancara dengan Bu Santi

Aos (A) : Maaf Bu mengganggu. Nama saya Muhamad Aos Nuari yang dul pernah magang disini bu. Saya ingin mewawancarai ibu terkait dengan skripsi yang sedang saya kerjakan yaitu tentang implementasi kebijakan sertifikasi. Ibu ada waktu sebentar?

Bu Santi (Sn) : Boleh kok. Tapi saya juga masih harus rapat ya 10 menit lagi.

A : Baik Bu. Mungkin yang pertama dari komunikasi dulu Bu.

Sn : Kalau komunikasi yang dilakukan selama sertifikasi guru itu ada yang satu arah maupun dua arah. Yang satu arah merupakan aturan, perintah atau instruksi. Namun untuk implementasi kebawah itu dua arah karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan semacamnya. Kementerian tidak melakukan komunikasi langsung dengan para guru karena guru termasuk dalam dinas kabupaten/kota. Jadi Kementerian hanya berkomunikasi dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) yang ada di setiap provinsi. Nah LPMP itu yang akan menyosialisasikan tentang sertifikasi guru ke level bawah lagi.

A : Lalu Bu tentang perekrutan staf pelaksana sertifikasi guru bagaimana Bu?

Sn : Bagaimana apanya Mas Aos

A : Ya pola perekrutannya dan pembagian tugasnya Bu.

Sn : Oh itu ya. Ya bagaimana ya.. itu kan sudah ditentukan oleh pimpinan seksi masing-masing. Misalnya ada yang berpotensi dan mampu ya kita beri surat tugas untuk melaksanakan sertifikasi guru. Staf yang ada diberikan pelatihan lagi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Terus kalau pembagiannya sudah ada di surat tugas itu.

A : Oh begitu bu. Tentang fasilitas bagaimana Bu?

Sn : Kalau untuk fasilitas sih LPMP sudah dipenuhi ya. Jadi mereka tinggal minta apa yang kurang dan kita cek lagi baru kita keluarkan dana. Karena dana kita juga tidak banyak yah Mas Aos. Jadi dibuat skala prioritas.

A : Baik bu. Lalu tentang turunnya tunjangan itu banyak yang terlambat ya Bu? Kenapa bisa begitu Bu?

Sn : Nah kalau tunjangan itu bukan wewenang Kementerian lagi. Karena guru kan sudah punya dinas kabupaten/kota, jadi yang berurusan dengan tunjangan itu ya dinas kabupaten/kota. Dulunya memang disini. Tapi sekarang sudah dipisah. Jika ada yang terlambat kita cek dulu semuanya apa yang menjadi penyebab keterlambatan itu.

A : Terus bu kalau dengan pengawasan implementasi sertifikasi guru bagaimana Bu?

Sn : Sebenarnya kita tidak ada badan pengawas independen yang mengawasi jalannya sertifikasi. Tapi kita semua ini kan punya pimpinan. Jadi pimpinan yang mengawasi kinerja anak buahnya. Contoh nih, saya yang mengawasi itu pimpinan saya. Jika saya tidak bekerja dengan baik atau membuat kesalahan, maka pimpinan saya yang akan menegur saya.

(Bu Santi diajak masuk ke ruang rapat oleh salah satu rekan kerjanya)

Sn : Maaf ya Mas Aos. Saya harus rapat lagi. Nanti jika butuh apa-apa, bisa minta ke Pak Alex atau Mbak Tika yang membantu. Saya tinggal dulu ya Mas Aos


A : Oh iya bu. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sudah mengganggu.

LAMPIRAN 7

ALUR SERTIFIKASI GURU

Bagan

Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2011



Sumber : Buku Pedoman Sosialisasi Sertifikasi Guru 2011

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan pada gambar III.1 adalah sebagai berikut :

1. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah :
 - a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya
 - b. Telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya
 - c. Memiliki kesiapan diri untuk melakukan tes awal

2. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kemudian guru melakukan pemilihan pola sertifikasi PSPL, PF atau PLPG.
3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi oleh assesor rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang telah diverifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka peserta dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan, peserta secara otomatis menjadi peserta PLPG
4. Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat yang telah ditunjuk oleh panitia
 - b. Peserta yang mencapai nilai/skor sama atau lebih tinggi dari batas nilai kelulusan maka dinyatakan lulus PF. Sedangkan peserta yang nilainya belum memenuhi batas kelulusan otomatis menjadi peserta PLPG
 - c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dan diberi waktu untuk menyusun portofolio dengan melampirkan fotokopi bukti kelulusan tes.
 - d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta diserahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk kemudian dinilai oleh assesor LPTK.
 - 1) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau diatas batas kelulusan, maka assesor akan melakukan verifikasi berkas PF. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen portofolio maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik
 - 2) Apabila skor hasil PF mencapai batas kelulusan namun secara administrasi masih terdapat kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan yang ada dalam waktu yang telah ditentukan

- 3) Apabila hasil penilaian PF tidak memenuhi batas kelulusan maka peserta harus melalui pola PLPG
5. Peserta yang mengikuti PLPG adalah peserta yang :
- 1) Langsung memilih pola PLPG
 - 2) Memilih pola PF tetapi tidak lulus tes dan tidak lulus penilaian PF atau tidak lulus berkas verifikasi PF
 - 3) Berstatus TMP pada pola PSPL



LAMPIRAN 8

TUPOKSI BADAN PELAKSANA SERTIFIKASI GURU

1. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)

Mendiknas menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan tentang sertifikasi guru antara lain sebagai berikut :

- a. Keputusan Mendiknas Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- b. Keputusan Mendiknas Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
- c. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- d. Kuota sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

KSG melakukan hal-hal antara lain :

- a. Merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru
- b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru
- c. Melakukan kordinasi antar rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mempublikasika informasi sertifikasi guru
- e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru
- g. Menampung, menganalisis dan menindaklanjuti masukan masyarakat

- h. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru
- i. Melakukan verifikasi daftar peserta sertifikasi guru final per kabupaten/kota sebagai acuan dalam penentuan portofolio yang akan dinilai atau dokumen yang akan diverifikasi
- j. Melakukan verifikasi hasil sertifikasi guru dalam jabatan, verifikasi dokumen PLPG sebelum diumumkan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)

Dikti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru
- b. Melaksanakan seleksi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dan pendidikan profesi
- c. Merancang rayonisasi LPTK penyelenggara sertifikasi guru
- d. Menyusun naskah akademik KSG
- e. Memfasilitasi kegiatan KSG
- f. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal dan tim independen
- g. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru
- h. Mengembangkan dan menetapkan pedoman sertifikasi guru
- i. Menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru
- j. Melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru kepada LPTK penyelenggara sertifikasi guru
- k. Menetapkan kriteria asesori, memberikan rekomendasi kepada rayon LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses perekrutan asesori sertifikasi guru
- l. Menyiapkan instrumen untuk perekrutan asesori di rayon LPTK
- m. Memberikan nomor induk asesori bagi asesori yang lulus perekrutan dan mengirim daftar asesori kepada rayon LPTK

4. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan (Ditjen PMPTK)

- a. Mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru, terutama dalam hal penetapan peserta sertifikasi guru
- b. Mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota
- c. Memprogramkan biaya pelaksanaan sertifikasi bagi LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan
- d. Mengembangkan sistem manajemen informasi peserta sertifikasi guru
- e. Mengembangkan dan menetapkan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan
- f. Memfasilitasi dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota dan LPMP dalam menjabarkan rambu-rambu kriteria peserta sertifikasi guru
- g. Mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
- i. Memberikan nomor registrasi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik untuk ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi
- j. Menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru
- k. Menyusun panduan penyaluran dan penggunaan dana sertifikasi guru untuk LPMP dan rayon LPTK
- l. Mengolah dan menganalisa data sertifikasi guru

5. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Membentuk panitia sertifikasi guru di dinas pendidikan provinsi untuk membantu pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan

- b. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG guru SLB di wilayahnya
 - c. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan agar sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi
 - d. Melakukan tindak lanjut (pembinaan) bagi guru yang tidak lulus sertifikasi atau didiskualifikasi
6. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
- a. Menerima pedoman sertifikasi guru dalam jabatan
 - b. Membaca secara komprehensif semua buku pedoman sertifikasi guru dan menerapkan dengan taat azas ketentuan yang terkait dengan bidang tugasnya
 - c. Membentuk panitia sertifikasi guru di LPMP untuk membantu pelaksanaan sertifikasi guru
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPTK penyelenggara sertifikasi guru
 - e. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Direktur Profesi Pendidik
7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- a. Membentuk panitia sertifikasi guru tingkat kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan sertifikasi guru
 - b. Menetapkan peserta sertifikasi guru dengan taat azas sesuai dengan kuota melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
 - c. Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru diwilayahnya berdasarkan nomor urut surat keputusan tentang peserta sertifikasi guru

- d. Mendistribusikan nomor peserta kepada guru yang masuk kuota sertifikasi
 - e. Memberikan penugasan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan potofolio/dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
 - f. Memberikan penugasan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial secara obyektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik
 - g. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG di wilayahnya
 - h. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi
 - i. Melakukan tindak lanjut pembinaan bagi guru yang tidak lulus sertifikasi guru dan didiskualifikasi
8. Rayon LPTK
- a. Menerima pedoman sertifikasi guru dalam jabatan
 - b. Mempelajari dengan seksama dokumen pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dan mengaplikasikannya secara taat azas sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - c. Menetapkan panitia sertifikasi guru tingkat rayon LPTK dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru
 - d. Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada KSG dengan sistematika, substansi, waktu pelaporan yang ditetapkan oleh KSG

9. Peserta Sertifikasi

- a. Mengikuti sosialisasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan materi yang telah disusun sebelumnya
- b. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi
- c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB
- d. Peserta menyusun berkas-berkas dokumen yang diperlukan kemudian menyerahkannya kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB
- e. Peserta menunggu hasil penilaian portofolio dan verifikasi dokumen
- f. Bagi peserta yang lulus, maka akan diberikan sertifikat pendidik
- g. Bagi peserta yang mempunyai nilai diatas batas kelulusan namun masih ada kekurangan administrasinya diminta untuk melengkapi kekurangan administrasinya dalam waktu yang telah ditentukan
- h. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti PLPG yang diselenggarakan oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi yang diakhiri dengan uji kompetensi yang difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
- i. Para peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberi kesempatan untuk mengulang materi yang belum lulus sebanyak dua kali. Apabila tidak lulus pada ujian ulang kedua, maka peserta dikembalikan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk kembali diberi pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya
- j. Apabila ada peserta PLPG yang tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperkenankan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya. Peserta yang tidak dapat memenuhi dua kali panggilan dan tidak ada alasan dianggap mengundurkan diri. Jika ada alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, peserta dapat mengikuti PLPG tahun
dengan tanpa mengubah nomor peserta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Aos Nuari
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Januari 1989
Alamat : Jalan Kemanggisan Pulo RT 007/09 Nomor 33
Palmerah, Jakarta Barat 11480
Nomor Telepon, Email : 08561532588, jengkol_panggung@yahoo.com
Nama Orang Tua: Ayah : Almarhum Umar Budi Tantor
Ibu : Sumiyati

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SDN Percontohan Palmerah 15 Pagi 1995-2001
SMP : SMP Negeri 75 Kebon Jeruk 2001-2004
SMA : SMA Negeri 65 Kebon Jeruk 2004-2007